



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0888Pdt.G/2017/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta warisan antara:

1. BAIQ MARYAM Binti LALU HUSEN : perempuan, ± 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. LALU SINDU Bin LALU HUSEN : laki-laki, ± 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. LALU FAUZAN, SPd.I. Bin LALU MUHRIM : laki-laki, ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. LALU FAUZI, Bin LALU MUHRIM : laki-laki, ± 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Kampung Rawa Kalong, RT 008/RW 005 Desa Cimandaka, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
5. BAIQ PASTURI Binti LALU MUHRIM : perempuan, ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
6. LALU M. ALI AKBAR Bin LALU MUHRIM : laki-laki, ± 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm. 1 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BAIQ ENDANG ESNAWATI Binti LALU MUHRIM : perempuan, ± 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
8. BAIQ MEGAWATI Binti LALU MUHRIM : perempuan, ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
9. BAIQ MULIATUN Binti LALU SUHEL : perempuan, ± 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Jurang Tangi, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak sebagai wali pengampu untuk dan atas nama serta kepentingan LALU ABDULLAH Bin LALU SUHEL : laki-laki, ± 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
10. LALU JUMAIDI Bin LALU SUHEL : laki-laki, ± 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
11. LALU ABDULLAH Bin LALU SUHEL : laki-laki, ± 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini kepentingan hukumnya diwakili oleh kakak kandungnya BAIQ MULIATUN Binti LALU SUHEL tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017, Nomor : 017/ADV-LAM/SK/IX/2017, yang telah didaftarkan dihadapan kepaniteraan Pengadilan Agama Praya (terlampir), menyatakan kehendak, memberi kuasa kepada :

1. LALU ABDUL MAJID, SH. :

KHAIRUL HUDA, SH.

Para Advokat Dan Konsultan Hukum di Jl. Hasanudin, RT 04/RW 02 Lingkungan Tebero-Beremis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai :

Hlm. 2 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----P A R

A P E N G G U G A T.

M E L A W A N

1. BAIQ MELAYU Binti LALU HUSEN : perempuan, ± 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Dese, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. LALU AYUN Bin LALU HUSEN : laki-laki, ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. LALU M. RUM Bin LALU HUSEN : laki-laki, ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Kenawe, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. LALU MESIR SURYADI Bin LALU HUSEN : laki-laki, ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Cq. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM KABUPATEN LOMBOK TENGAH, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
6. Hj. HALIMATUSSAKDIYAH : perempuan, ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. KATET alias AMAQ SERIATI : laki-laki, ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bat Rurung, RT. 05 Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm. 3 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. NASUP : laki-laki, ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bat Rate Ubung, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
9. SARINAHARDI : laki-laki, ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di BTN Merobok Waker, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
10. ISHAKA : laki-laki, ± 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
11. MARWIZI : laki-laki, ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
12. LALU JUNAIDI : laki-laki, ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
13. LALU YUSAR alias MULUK : laki-laki, ± 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
14. BAIQ DIAH RATU GANEFI, SH. : perempuan, ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota DPR RI, bertempat tinggal di Jl. Kayak No. 34, Karang Sukun, Kota Mataram;
15. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA Cq. BALAI WILAYAH SUNGAI SUNGAI (BWS) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT berkedudukan di Jalan Airlangga No, 32 Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. H. MURDI alias H. NURUDI alias H. REDI : laki-laki, ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat namun tidak diketahui secara pasti;

Hlm. 4 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. INAQ HERJAN : perempuan, ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
18. SUDIRMAN : laki-laki, ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
19. RUKIYAH : perempuan, ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang beralamat tidak diketahui secara pasti;
20. HIRJAN : laki-laki, ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
21. MINAH : perempuan, ± 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
22. ERNA : perempuan, ± 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
23. H. SUKUR : laki-laki, ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
24. SAHWAN alias SOAN : laki-laki, ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
25. SAJI : laki-laki, ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm. 5 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. ZAITUN : perempuan, ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
27. KAHERIL Bin SAHRI : laki-laki, ± 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
28. INAQ GENET alias INAQ RAINI : perempuan, ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tibu Pirak, Desa Gemel, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
29. TUGUS : laki-laki, ± 37 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
30. Hj. NURJANNAH : perempuan, ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
31. Hj. HALIMATUSSA'DIAH : perempuan, ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai :

-----**PARA TERGUGAT**-----

DAN :

1. LALU SUPARHUN Bin LALU MUHRIM : laki-laki, ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bun Juwet, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. LALU SUPARDILAH Bin LALU MUHRIM : laki-laki, ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. BAIQ SRIBUYAN Binti LALU MUHRIM : perempuan, ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bun Duwe, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm. 6 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BAIQ TINNAMALADA Binti LALU MUHRIM : perempuan, ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Monggal, Desa Gegelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
5. BAIQ ARTINI Binti LALU RUSTAM : perempuan, ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkuk Pandan, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
6. LALU JUMARSAH Bin LALU SUHEL : laki-laki, ± 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang beralamat tidak diketahui secara pasti;
7. AMINAH : perempuan, ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai :
----- PARA TURUT TERGUGAT-----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan Perkara Perdata Warisan, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register Nomor 0888/Pdt.G/2016/PA.Pra. dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1991 bertempat di Dusun Bunkawang, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah telah meninggal dunia, ayah/kakek kandung Para Penggugat, Para Tergugat 1 s/d 4 dan Para Turut Tergugat bernama LALU HUSEN Bin MAMIQ HUSEN, demikian halnya dengan kedua orang tua kandungnya pasangan suami isteri MAMIQ HUSEN dan isterinya BAIQ KEYENG juga telah meninggal dunia jauh sebelumnya.
2. Bahwa pada masa hidupnya almarhum LALU HUSEN Bin MAMIQ HUSEN, pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali masing-masing :

Hlm. 7 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Pernikahan ke 1 (pertama) pada sekitar tahun 1940 dengan seorang perempuan bernama INAQ BONTAR alias Hj. SITI AMINAH, meninggal dunia pada tahun 1999, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak/ahli waris, masing-masing :

2.1.1. LALU MUHRIM alias H. LALU MUSANNIP Bin LALU HUSEN, meninggal dunia pada tahun 2010, semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 5 (lima) kali masing-masing :

2.1.1.1. Pernikahan ke 1 (pertama) dengan seorang perempuan bernama ISAH (cerai hidup). Dalam pernikahannya tersebut almarhum dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

2.1.1.1.1. LALU SUPARHUN Bin LALU MUHRIM (TT. 1);

2.1.1.1.2. LALU SUPARDILAH Bin LALU MUHRIM (TT.2);

2.1.1.1.3. BAIQ SRIBUYAN Binti LALU MUHRIM (TT. 3).

2.1.1.2. Pernikahan ke 2 (kedua) dengan seorang perempuan bernama MUNAH (cerai hidup). Dalam perkawinannya dengan MUNAH almarhum dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama BAIQ TINNAMALADA Binti LALU MUHRIM (T.T.4)

2.1.1.3. Pernikahan ke 3 (ketiga) dengan seorang perempuan bernama NISAH alias INAQ FAUZAN meninggal dunia pada tahun 1995, dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak, masing-masing :

2.1.1.3.1. LALU FAUZAN, SPd.I Bin LALU MUHRIM (P. 3);

Hlm. 8 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1.1.3.2. LALU PAUZI Bin LALU MUHRIM (P. 4);
- 2.1.1.3.3. BAIQ PASTURI Binti LALU MUHRIM (P.5);
- 2.1.1.3.4. LALU M. ALI AKBAR Bin LALU MUHRIM (P. 6);
- 2.1.1.3.5. BAIQ ENDANG ESNAWATI Binti LALU MUHRIM (P.7); dan
- 2.1.1.3.6. BAIQ MEGAWATI Binti LALU MUHRIM (P.8).
- 2.1.1.4. Pernikahan ke 4 (ke empat) dengan seorang perempuan bernama SAYUM (cerai hidup) tanpa meninggalkan keturunan (putung).
- 2.1.1.5. Pernikahan ke 5 (kelima) dengan seorang perempuan bernama AMINAH (cerai mati)/T.T. 7, tanpa dikaruniai keturunan (putung).
- 2.1.2. BAIQ SENEP Binti LALU HUSEN, meninggal dunia pada sekitar tahun 1960, pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama LALU RUSTAM, meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama BAIQ ARTINI Binti LALU RUSTAM (T.T.5).
- 2.1.3. BAIQ MARYAM Binti LALU HUSEN (P.1)
- 2.1.4. LALU SUHEL Bin LALU HUSEN, meninggal dunia pada sekitar tahun 2009, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama RUMINAH (cerai hidup), dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing :
- 2.1.4.1. BAIQ MULIATUN Binti LALU SUHEL (P. 9);
- 2.1.4.2. LALU JUMAIID Bin LALU SUHEL (P.10);
- 2.1.4.3. LALU JUMARSAH Bin LALU SUHEL (T.T.6);
- 2.1.4.4. LALU ABDULLAH Bin LALU SUHEL (P.11).
- 2.1.5. LALU SINDU Bin LALU HUSEN (P.2).

Hlm. 9 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Pernikahan ke 2 (ke dua) LALU HUSEN Bin MAMIQ HUSEN alias H. LALU HUSEN pada sekitar tahun 1949 dengan seorang perempuan bernama INAQ MELAYU, meninggal dunia pada tahun 1997, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak/ahli waris, masing-masing :

2.2.1. BAIQ MELAYU Binti LALU HUSEN (T.1);

2.2.2. H. LALU AYUN Bin LALU HUSEN (T.2);

2.2.3. BAIQ ASIH Binti LALU HUSEN, meninggal dunia pada tahun 1993, dalam keadaan tidak menikah;

2.2.4. LALU M. RUM Bin LALU HUSEN (T.3);

2.2.5. LALU MESIR SURYADI Bin LALU HUSEN (T.4).

3. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhum LALU HUSEN, ada meninggalkan harta warisan yang berasal dari harta-harta yang diperoleh secara bersama selama terikat perkawinan dengan INAQ BONTAR alias Hj. SITI AMINAH berupa Tanah Sawah Pertanian Pipil No. 1322, Persil No : 91 a, Kelas I, Luas \pm 3.677 (lebih kurang 3 hektar 67 are 7 m²) terletak di Subak Puyung, Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan dan Sawah Suciani, Sawah Marwizi, Sawah Pak Asmin dan Sawah Banun;

Sebelah Selatan : Jl. Masjid – Dusun Kopang, Pekarangan Rumah Aq. Bodak;

Sebelah Timur : Perkampungan Dusun Kopang dan Kali Babi;

Sebelah Barat : Jl. Raya Puyung – Bonjeruk.

4. Bahwa sepeninggal LALU HUSEN (terbukanya warisan pada tahun 1991) hingga saat sekarang ini, keseluruhan obyek tanah warisan sebagaimana dimaksudkan pada posita angka 3 tersebut di atas, belum pernah dibagi waris oleh dan kepada semua ahli warisnya yang berhak, tetapi seluruhnya dikuasai serta diambil manfaatnya secara dominan oleh Para

Hlm. 10 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 s/d 4 bahkan diantaranya ada obyek waris yang dialihkan dan dikuasai oleh pihak ketiga sebagaimana distribusi dan alasan penguasaan sebagai berikut :

4.1. Obyek waris yang nyata-nyata masih dalam penguasaan fisik ahliwaris (T.1 s/d T.4) yaitu seluas ± 1.600 Ha (± 16.000 m²) terdiri dari :

4.1.1. Tanah Sawah luas ± 60 are (± 600 m²) dikuasai secara fisik oleh LALU AYUN (T.2), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pecahan Obyek Sengketa angka (4.2.1) yang dikuasai Dinas PU dan ESDM Kab. Loteng (T.5);

Sebelah Selatan : Pecahan Obyek Sengketa angka (4.2.8) yang dikuasai L. JUNAIDI (T.12), obyek (4.2.9) yang dikuasai L. YUSAR dan Gang;

Sebelah Timur : Pecahan Obyek Sengketa angka (4.2.10) yg dikuasai BAIQ DIAH RATU GANEFI (T.14);

Sebelah Barat : Obyek Sengketa angka (4.2.3) yg dikuasai KATET alias AQ. SERIATI (T.7), Obyek Sengketa angka (4.2.4) yg dikuasai NASUP (T.8), Obyek Sengketa angka (4.2.5) yg dikuasai SERINAHARDI (T.9), Obyek Sengketa angka (4.2.6) yg dikuasai ISHAKA (T.10).

4.1.2. Tanah Pekarangan Luas ± 30 are (± 3000 m²) dikuasai secara bersama oleh T.1 s/d T.4, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Gang;

Sebelah Selatan : Pecahan Obyek Sengketa angka (4.2.19) yang dikuasai H. SUKUR (T.23) obyek angka(4.1) yang dikuasai LALU M. RUM (T.3);

Hlm. 11 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Pecahan Obyek Sengketa angka (4.2.15) yg dikuasai RUKIAH (T.19) dan obyek angka (4.2.16) yg dikuasai HIRJAN;

Sebelah Barat : Jalan Raya Puyung – Bonjeruk.

4.1.3. Tanah Sawah Luas \pm 40 are (\pm 4.000 m²) dikuasai secara fisik oleh LALU M. RUM (T.3), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pecahan Obyek Sengketa angka (4.1) yaitu Perkampungan T.1 s/d T.4;

Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Pecahan Obyek Sengketa angka (4.2.17) yg dikuasai AMINAH (T.21) dan obyek angka (4.2.18) yg dikuasai ERNA (T.22);

Sebelah Barat : Pecahan Obyek Sengketa angka (4.2.19) yang dikuasai H. SUKUR (T.23).

4.1.4. Tanah Sawah Luas \pm 35 are (\pm 3.500 m²) dikuasai secara fisik oleh LALU MESIR (T.4), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Kampung;

Sebelah Selatan : Pecahan Obyek Sengketa angka (4.2.20) yg dikuasai SAJI (T.25) dan obyek angka (4.2.21) yg dikuasai ZAETUN (T.26), dan obyek angka (4.2.23) yg dikuasai GENET alias INAQ RAINI (T.28);

Sebelah Timur : Kampung/Gubuk Kopang;

Sebelah Barat : Jalan Raya Puyung - Bonjeruk.

4.2. Obyek waris yang dialihkan T.1 s/d T.4 yang sekarang dikuasai secara fisik oleh Pihak Ketiga (T.5 s/d T.31).

4.2.1. Luas \pm 6 are (\pm 600 m²) dialihkan oleh LALU AYUN (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Cq. Dinas PU dan

Hlm. 12 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ESDM Kab. Loteng (T.5), sekarang difungsikan sebagai Jalan Irigasi/Waduk Teknis, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pekarangan Rumah Suciani, Pak Asmin dan Banun;

Sebelah Selatan : Obyek sengketa angka (4.2.2.) yang dikuasai Hj.HALIMATUSSAKDIAH (T.6) dan obyek sengketa angka (4.2.3.) yang dikuasai KATET alias AMAQ SRIATI (T.7)

Sebelah Timur : Obyek sengketa angka (4.2.11) yang dikuasai BWS. PROV. NTB. (T.15)

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk;

4.2.2. Luas ± 3 are (± 300 m²) dialihkan oleh LALU AYUN (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada SAHIR (meninggal dunia), sekarang penguasaannya diteruskan oleh isterinya bernama Hj. HALIMATUSSAKDIAH (T.6), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan Obyek Sengketa (Jl. ke Bendungan) yang dikuasai PEMKAB LOTENG (T.5);

Sebelah Selatan : Obyek sengketa angka (4.2.4.) yang dikuasai NASUP (T.8)

Sebelah Timur : Obyek sengketa angka (4.2.3) yang dikuasai KATET alias AQ. SRIATI (T.7)

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk;

4.2.3. Luas ± 2 are (± 200 m²), dialihkan oleh LALU AYUN (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada KATET alias AMAQ SRIATI (T.7), dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 13 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Pecahan Obyek Sengketa (Jl. ke Bendungan) yang dikuasai PEMKAB LOTENG/ESDM (T.5);

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.4.) yang dikuasai NASUP (T.8);

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. AYUN (T.2);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.2.) yang dikuasai Hj. HALIMATUSSAKDIAH (T.6);

4.2.4. Luas ± 11 are (± 1.100 m²), dialihkan oleh LALU AYUN (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada NASUP (T.8), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.2.) yang dikuasai Hj. HALIMATUSSAKDIAH (T.6);

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.5.) yang dikuasai SERINAH (T.9);

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. AYUN (T.2);

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk;

4.2.5. Luas ± 5 are (± 5.000 m²), dialihkan oleh LALU AYUN (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada SERINAHARDI (T.9), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.4) yang dikuasai oleh NASUP (T.8);

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.6.) yang dikuasai ISHAKA (T.10);

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. AYUN (T.2);

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk;

Hlm. 14 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2.6. Luas $\pm 3,8$ are (± 380 m²), dialihkan oleh LALU AYUN (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada LALU MARKUM dan sekarang dikuasai oleh ISHAKA (T.10), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.5.) yang dikuasai SERINAHARDI (T.9);

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.7.) yang dikuasai MARWIZI (T.11);

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. AYUN (T.2);

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk;

4.2.7. Luas ± 3 are (± 300 m²), dialihkan oleh LALU AYUN (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada MARWIZI (T.11), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.6.) yang dikuasai ISHAKA (T.10);

Sebelah Selatan : Gang;

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.8.) yang dikuasai L. JUNAIDI (T.12);

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk;

4.2.8. Luas ± 2 are (± 200 m²), dialihkan oleh LALU AYUN (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada L. JUNAIDI (T.12), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. AYUN (T.2);

Sebelah Selatan : Gang;

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.9.) yang dikuasai LALU YUSAR alias MULUK (T.13);

Hlm. 15 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.7.) yang dikuasai MARWIZI (T.11);

4.2.9. Luas ± 10 are (± 1000 m²), dialihkan oleh LALU AYUN (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada L. YUSAR alias MULUK, (T.13) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. AYUN (T.2);

Sebelah Selatan : Gang;

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. AYUN (T.2);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.8.) yang dikuasai L. JUNAIDI (T.12);

4.2.10. Luas ± 30 are (± 3000 m²), dialihkan oleh BAIQ MELAYU (T.1) dan LALU AYUN (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada BAIQ DIAH RATU GANEFI, SH. (T.14), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.1) yang dikuasai Dinas PU dan ESDM Kab. Loteng (T.5).

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.12) yang dikuasai H. MURDI alias H. NURUDI alias H. REDI (T.16)

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa/Jalan Bendungan yang dikuasai oleh Dinas PU dan ESDM Kab. Loteng (T.5)

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. AYUN (T.2);

4.2.11. Luas ± 15 are (± 1.500 m²), dialihkan oleh BAIQ MELAYU (T.1) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada

Hlm. 16 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BWS. PROV. NTB. (T.15), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.1) yang dikuasai Dinas PU dan ESDM Kab. Loteng (T.5) dan Kali;

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.10) yang dikuasai BAIQ DIAH RATU GANEFI (T.14)

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka/Jalan Bendungan yang dikuasai oleh ESDM Kab. Loteng (T.5).

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.10) yang dikuasai BAIQ DIAH RATU GANEFI (T.14)

Luas ± 8 are (± 800 m²), dialihkan oleh LALU AYUN (T.2) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada H. MURDI alias H. NURUDI alias H. REDI (T.16), dengan batas-batas penguasaan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.10) yang dikuasai BAIQ DIAH RATU GANEFI (T.14);

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.13) yang dikuasai INAQ HIRJAN (T.17) dan Tanah Pekarangan SATAR;

Sebelah Timur : Tanah SEKAR;

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.14) yang dikuasai SUDIRMAN (T.18);

4.2.12. Luas ± 4 are (± 400 m²), dialihkan oleh LALU M. RUM (T.3) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada INAQ

Hlm. 17 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIRJAN (T.17), dengan batas-batas penguasaan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.12) yang dikuasai H. MURDI (T.16)

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.1)

Sebelah Timur : Tanah Pekarangan SATAR.

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.14) yang dikuasai SUDIRMAN (T.18);

4.2.13. Luas $\pm 2,5$ are (± 250 m2), dialihkan oleh LALU M. RUM (T.3) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada SUDIRMAN (T.18), dengan batas-batas penguasaan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang;

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.1) yang dikuasai LALU M. RUM (T.3);

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.12) yang dikuasai H. MURDI (T.16);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.15) yang dikuasai RUKIAH (T.19);

4.2.14. Luas $\pm 2,5$ are (± 250 m2), dialihkan oleh LALU M. RUM (T.3) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada NASARUDIN (meninggal dunia), yang selanjutnya penguasaannya diteruskan oleh isterinya bernama RUKIAH (T.19), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang;

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.16.) yang dikuasai HIRJAN. (T.20)

Hlm. 18 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.14) yang dikuasai SUDIRMAN
(T.18);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.)
yang dikuasai L. MESIR (T.1);

4.2.15. Luas ± 6 are (± 600 m²), dialihkan oleh LALU M. RUM (T.3)
tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada
HIRJAN (T.20), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa
angka(4.2.15.) yang dikuasai
RUKIAH (T.19)

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka
(4.1.) yang dikuasai LALU M. RUM
(T.3)

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.14) yang dikuasai SUDIRMAN
(T.18);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.)
yang dikuasai L. MESIR (T.1);

4.2.16. Luas ± 10 are (± 1000 m²), dialihkan oleh LALU M. RUM
(T.3) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada
BUTUH (meninggal dunia). Semasa hidupnya BUTUH
mengalihkan ± 3 are (± 300 m²) kepada adiknya bernama
AMINAH (T.21), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan SATAR dan
Tanah Pekarangan SENEM;

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.18) yang dikuasai ERNA (T.22);

Sebelah Timur : Jalan Setapak;

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.)
yang dikuasai L. M. RUM (T.3);

4.2.17. Luas ± 7 are (± 700 m²), sisa tanah yang dijual BUTUH
(meninggal dunia) kemudian diteruskan penguasaan oleh

Hlm. 19 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



isterinya bernama ERNA (T.22), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.17) yang dikuasai AMINAH (T.21);

Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Jalan Setapak;

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. M. RUM (T.3);

4.2.18. sebagai berikut : Luas ± 10 are (± 1000 m²), dialihkan oleh LALU M. RUM (T.3) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada H. SUKUR (T.23), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Perkampungan/Tanah Sengketa (4.1) yang dikuasai T.1 s/d T.4

Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. M. RUM (T.3);

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk;

4.2.19. Luas ± 7 are (± 700 m²), dialihkan oleh LALU MESIR (T.4) masing-masing seluas ± 3 are (± 300 m²) kepada SAHWAN alias SOAN (T.24) dan ± 4 are (± 400 m²) kepada SAJI (T.25) dan selanjutnya tanah seluas ± 3 are (± 300 m²) yang dikuasai SAHWAN alias SOAN tersebut kemudian beralih kepada SAJI (T.25) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya, sehingga luas total yang dikuasai SAJI adalah seluas ± 7 are (± 700 m²), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. MESIR (T.4);

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.22) yang dikuasai KAHERIL (T.27) dan angka (4.2.19) yang dikuasai H. SUKUR (T.23);

Hlm. 20 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.21) yang dikuasai ZAETUN (T.26);

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk;

4.2.20. Luas ± 6 are (± 600 m²), dialihkan oleh LALU MESIR (T.4) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada H. MAKMUN alias AQ. GEMUK (meninggal dunia), obyek sengketa mana kemudian diteruskan penguasaannya oleh anaknya bernama ZAETUN (T.26) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. MESIR (T.4);

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.23) yang dikuasai INAQ GENET alias INAQ RAINI (T.28);

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.1.) yang dikuasai L. MESIR (T.4);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.20) yang dikuasai SAJI (T.25).

4.2.21. Luas $\pm 1,5$ are (± 150 m²), dialihkan oleh LALU MESIR (T.4) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada SAHRI, (meninggal dunia pada sekitar agustus tahun 2017), obyek sengketa mana kemudian diteruskan penguasaannya oleh anaknya bernama KAHERIL (T.27), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.20) yang dikuasai SAJI (T.25).

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.19) yang dikuasai H. SUKUR (T.23);

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.23) yang dikuasai INAQ GENET alias INAQ RAINI (T.28);

Hlm. 21 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.20) yang dikuasai SAJI (T.25).

4.2.22. Luas ± 10 are (± 1000 m²), dialihkan oleh LALU MESIR
(T.4) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada
INAQ GENET alias INAQ RAINI (T.28), dengan batas-
batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.21) yang dikuasai ZAETUN
(T.26).

Sebelah Selatan : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.25) yang dikuasai TUGUS
(T.29);

Sebelah Timur : Perkampungan (Gubuk Kopang);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka (4.2.22)
yang dikuasai SAHRI (T.27).

4.2.23. Luas ± 14 are (± 1400 m²), dialihkan oleh LALU MESIR
(T.4) tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada H.
SUKUR (T.23), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.20) yang dikuasai SAJI (T.25)
dan angka (4.2.22) yang dikuasai
SAHRI (T.27);

Sebelah Selatan : Tanah pekarangan AMAQ BODAK;

Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.25) yang dikuasai TUGUS;

Sebelah Barat : Jln. Raya Puyung - Bonjeruk; .

4.2.24. Luas $\pm 1,5$ are (± 150 m²) dialihkan oleh LALU MESIR (T.4)
tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada
ZULKIFLI sekarang dikuasai oleh TUGUS (T.29), dengan
batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.23) yang dikuasai INAQ GENET
alias INAQ RAINI (T.28);

Hlm. 22 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Masjid;
Sebelah Timur : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.27) yang dikuasai Hj.
HALIMATUSSA'DIAH (T.31);
Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.23) yang dikuasai H. SUKUR
(T.23).

4.2.25. Luas ± 4 are (± 400 m²), dialihkan oleh LALU MESIR (T.4)
tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya kepada H.
AKMAL alias AMAQ JURIT, obyek sengketa mana
kemudian dikuasai secara fisik oleh anaknya bernama Hj.
NURJANNAH (T.30) dengan batas-batas penguasaan
sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.24) yang dikuasai H. SUKUR
(T.23).

Sebelah Selatan : Jl. Ke Masjid;

Sebelah Timur : Masjid;

Sebelah Barat : Pekarangan AMAQ BODAK dan H.
AKMAL.

4.2.26. Luas ± 1 are (± 100 m²), dikuasai tanpa diketahui alasan
dan sebab-sebabnya oleh Hj. HALIMATUSSAKDIAH (T.31),
dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.23) yang dikuasai INAQ GENET
alias INAQ RAINI (T.28);

Sebelah Selatan : Masjid;

Sebelah Timur : Perkampungan (Gubuk kopang);

Sebelah Barat : Pecahan obyek sengketa angka
(4.2.25) yang dikuasai TUGUS (T.29).

Selanjutnya disebut :-----**TANAH SENGKETA**-----

4. Bahwa oleh karena asal usul seluruh obyek tanah sengketa berasal dari
harta-harta yang diperoleh secara bersama LALU HUSEN dengan

Hlm. 23 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya INAQ BONTAR alias Hj. SITI AMINAH, maka secara hukum almarhumah INAQ BONTAR alias Hj. SITI AMINAH berhak atas setengah bagian dari keseluruhan tanah sengketa.

5. Bahwa selain berhak atas setengah bagian dari keseluruhan obyek tanah sengketa INAQ BONTAR alias Hj. SITI AMINAH, juga berhak menerima warisan suaminya sebagai konsekwensi dari prinsip hukum waris islam bahwa isteri/suami adalah ahliwaris dari suami/isterinya.
6. Bahwa sejak terbukanya warisan hingga saat sekarang ini, keseluruhan obyek Tanah Sengketa sebagaimana dimaksudkan pada posita angka 4 tersebut di atas, belum pernah dibagi waris oleh dan kepada semua ahli warisnya yang berhak, tetapi sebagian besar dari tanah-tanah sengketa dimaksud dikuasai dan diambil manfaatnya secara dominan oleh Para Tergugat (ahli waris LALU HUSEN dari isteri keduanya bernama INAQ MELAYU) bahkan diantara obyek tanah sengketa, ada yang beralih kepada serta dikuasai begitu saja oleh pihak ketiga tanpa diketahui alasan dan sebab-sebabnya, sedangkan Para Penggugat yang nota benarnya juga merupakan ahliwaris sah pancar almarhum LALU HUSEN dengan isteri pertama bernama almarhumah INAQ BONTAR alias Hj. SITI AMINAH (isteri disamping belum mendapatkan hak, juga tidak pernah menerima manfaat apapun dari tanah-tanah sengketa).
7. Bahwa fakta obyek tanah sengketa belum pernah dibagi waris oleh dan kepada semua ahli warisnya yang berhak, karenanya semua perbuatan hukum maupun penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hak karenanya segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan yang tidak sah tersebut baik berupa Sertifikat, SPPT serta tanda bukti penguasaan lainnya harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak berharga serta tidak memiliki memiliki kekuatan hukum.
8. Bahwa oleh karena obyek tanah sengketa belum dibagi waris diantara para ahli waris almarhum LALU HUSEN, maka mohon kiranya agar segera ditetapkan bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam (faraidh), dan selanjutnya memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya agar menyerahkan obyek tanah sengketa secara sukarela, dalam keadaan kosong tanpa syarat

Hlm. 24 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikatan perdata apapun yang menjadi hak Para Penggugat dan bila diperlukan dengan bantuan alat negara.

9. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang berarti, dan karena alasan itulah gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Agama Praya.
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat dan karena adanya kekhawatiran Para Tergugat akan memindahtangankan obyek tanah sengketa secara tidak sah, mohon agar atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya untuk segera menyidangkan perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Agama Praya;
3. Menyatakan hukum LALU HUSEN meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1991;
4. Menetapkan hukum isteri pertama LALU HUSEN bernama INAQ BONTAR alias Hj. SITI AMINAH meninggal dunia pada tahun 1999 dan isteri keduanya bernama INAQ MELAYU meninggal dunia pada tahun 1997;
5. Menyatakan hukum obyek tanah sengketa adalah harta bersama almarhum LALU HUSEN dan INAQ BONTAR alias Hj. SITI AMINAH;
6. Menetapkan hukum $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari tanah-tanah sengketa merupakan hak INAQ BONTAR alias Hj. SITI AMINAH;
7. Menetapkan ahliwaris LALU HUSEN pancar INAQ BONTAR alias Hj. SITI AMINAH meninggal dunia pada tahun 1999, masing-masing :
 - 7.1. LALU MUHRIM alias H. LALU MUSANNIP Bin LALU HUSEN, meninggal dunia pada tahun 2010, semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 5 (lima) kali masing-masing :
 - 7.1.1. Pernikahan ke 1 (pertama) dengan seorang perempuan bernama ISAH (cerai hidup). Dalam pernikahannya

Hlm. 25 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut almarhum dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- 7.1.1.1. LALU SUPARHUN Bin LALU MUHRIM (TT. 1);
- 7.1.1.2. LALU SUPARDILAH Bin LALU MUHRIM (TT.2);
- 7.1.1.3. BAIQ SRIBUYAN Binti LALU MUHRIM (TT. 3).
- 7.1.2. Pernikahan ke 2 (kedua) dengan seorang perempuan bernama MUNAH (cerai hidup). Dalam perkawinannya dengan MUNAH almarhum dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama BAIQ TINNAMALADA (T.T.4)
- 7.1.3. Pernikahan ke 3 (ketiga) dengan seorang perempuan bernama NISAH alias INAQ FAUZAN meninggal dunia pada tahun 1995, dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak, masing-masing :
 - 7.1.3.1. LALU FAUZAN, SPd.I Bin LALU MUHRIM (P. 3);
 - 7.1.3.2. LALU PAUZI Bin LALU MUHRIM (P. 4);
 - 7.1.3.4. BAIQ PASTURI Binti LALU MUHRIM (P.5);
 - 7.1.3.5. LALU M. ALI AKBAR Bin LALU MUHRIM (P. 6);
 - 7.1.3.6. BAIQ ENDANG ESNAWATI Binti LALU MUHRIM (P.7);
 - 7.1.3.7. BAIQ MEGAWATI Binti LALU MUHRIM (P.8).
- 7.1.4. Pernikahan ke 4 (ke empat) dengan seorang perempuan bernama SAYUM (cerai hidup) tanpa meninggalkan keturunan (putung).
- 7.1.5. Pernikahan ke 5 (kelima) dengan seorang perempuan bernama AMINAH (cerai mati)/T.T. 10, tanpa dikaruniai keturunan (putung) dan sudah menikah lagi.

Hlm. 26 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. BAIQ SENEP Binti LALU HUSEN, meninggal dunia pada sekitar tahun 1957, pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama LALU RUSTAM, meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama BAIQ ARTINI Binti LALU RUSTAM (T.T.5).
- 7.3. BAIQ MARYAM Binti LALU HUSEN (P.1)
- 7.4. LALU SUHEL Bin LALU HUSEN, meninggal dunia pada sekitar tahun 2009, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama RUMINAH (cerai hidup), dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing :
 - 7.4.1. BAIQ MULIATUN Binti LALU SUHEL (T.T.6);
 - 7.4.2. LALU JUMAIDI Bin LALU SUHEL (T.T.7);
 - 7.4.3. LALU JUMARSAH Bin LALU SUHEL (T.T.8);
 - 7.4.4. LALU ABDULLAH Bin LALU SUHEL (P.11).
- 7.5. LALU SINDU Bin LALU HUSEN (P.2).
8. Menetapkan ahliwaris LALU HUSEN pancar isteri keduanya bernama INAQ MELAYU, meninggal dunia pada tahun 1997, masing-masing :
 - 8.1. BAIQ MELAYU Binti LALU HUSEN (T.1);
 - 8.2. H. LALU AYUN Bin LALU HUSEN (T.2);
 - 8.3. BAIQ ASIH Binti LALU HUSEN, meninggal dunia pada tahun 1993, dalam keadaan tidak menikah;
 - 8.4. LALU M. RUM Bin LALU HUSEN (T.3);
 - 8.5. LALU MESIR SURYADI Bin LALU HUSEN (T.4).
9. Menyatakan hukum $\frac{1}{2}$ bagian obyek tanah sengketa adalah harta warisan LALU HUSEN yang belum dibagi waris oleh dan kepada para ahli warisnya yang berhak yaitu Para Penggugat, Para Tergugat 1 s/d 4 dan Para Turut Tergugat;
10. Menyatakan hukum $\frac{1}{2}$ bagian obyek tanah sengketa ditambah haknya selaku ahliwaris adalah hak INAQ BONTAR alias Hj. SITI AMINAH yang berhak diwarisi para ahliwarisnya yang berhak yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;

Hlm. 27 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti sesuai ketentuan hukum yang berlaku (faraidl);
12. Menyatakan hukum semua bentuk peralihan dan atau penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hak, karenanya segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa SPPT, Sertifikat dan surat-surat serta bukti penguasaan lainnya harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak berharga serta tidak memiliki kekuatan hukum.
13. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan hak Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan alat Negara;
14. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
15. Dan/Atau mohon putusan lain seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Penggugat dampangi kuasanya dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan. Sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun menurut relaas panggilan para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak beperkara yang hadir dipersidangan, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi di luar persidangan dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, untuk kepentingan itu Ketua Majelis menunjuk IMRAN, S.Ag. MH. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator nomor : 0888/Pdt.G/2017/PA.Pra. tertanggal 18 Desember 2017;

Hlm. 28 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena usaha mediasi tidak berhasil maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan yang setelah dibacakan surat gugatan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/Kuasanya;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat masing-masing mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 13;

Setelah Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 13 membaca dan mempelajari serta mencermati Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Waris Mal Waris No. 0888/Pdt.G/2017/PA.Pra.tertanggal 10 Oktober 2017, dengan ini kami menyampaikan jawaban atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 13 menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena gugatan tersebut tidak benar, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas yakni mengenai para anak keturunan/ahli waris LALU HUSEN;
2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terjadi kekaburan Subyek Hukum, terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat tertanggal 09 Oktober 2017 telah terdapat cacat formil, adapun cacat formil tersebut terlihat dengan jelas bahwa Tergugat 6 yaitu atas nama Hj. HALIMATUSSAKDIAH dan Tergugat 31 atas nama Hj. HALIMATUSSA'DIAH, Tergugat 6 dan Tergugat 31 adalah orang yang sama yang dijadikan dua pihak, dimana pada identitas Tergugat 6 tertulis atas nama Hj. HALIMATUSSAKDIAH, perempuan, umur \pm 47 tahun, pekerjaan tani, alamat Dusun Otak Desa, Dsa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan pada Tergugat 31 tertulis atas nama Hj. HALIMATUSSA'DIAH, perempuan, umur \pm 50 tahun, pekerjaan tani, alamat Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; Para Penggugat telah mencantumkan/terdapat dua nama yang secara substansi berbeda, akan tetapi ternyata adalah satu orang yang dijadikan dua pihak, maka berdasarkan uraian tersebut, maka akan sangat membingungkan (*confuse*) apabila gugatan Para Penggugat dijadikan acuan dalam perkara a quo. Karena telah terjadi kekaburan

Hlm. 29 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*obscuur*) terhadap subyek hukum yang digugat, oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat ada salah satu Penggugat yaitu Penggugat 11 yang masih dibawah umur baru berumur 15 tahun, atau belum cakap melakukan tindakan hukum, atau dengan kata lain tidak sah bertindak hukum sendiri, sebagaimana status kedewasaan dalam aturan hukum adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50, diterangkan bahwa pada prinsipnya usia dewasa dimulai sejak umu 18 tahun;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1), diterangkan bahwa pada prinsipnya usia dewasa dimulai sejak umu 18 tahun;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 39 ayat (1), menyatakan bahwa "Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah; dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Pada tanggal 13 Oktober 1976 Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Yurisprudensi No. 477 yang menyatakan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah.
- Berdasarkan uraian tersebut maka sangat tidak layak dan tidak sah mengikut sertakan Lalu Abdullah bin Lalu Suhel sebagai pihak dalam hal ini sebagai Penggugat 11;

4. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***), dalam gugatan Para Penggugat secara formil telah mengalami kurang pihak yang digugat, hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Praya dengan Nomor: 0289/Pdt.G/2017/PA.Pra, tanggal 03 April 2017 dan telah diputus

Hlm. 30 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan amar putusan tidak dapat diterima yang disebabkan karena Para Penggugat dalam gugatannya menggugat orang yang telah meninggal dunia yakni Tergugat 27 atas nama Sahri, dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo menyatakan : *Menimbang bahwa dengan meninggalnya Tergugat 27 sebagaimana tersebut dalam surat keterangan, berarti sudah tidak bisa lagi mengajukan pembelaan dimuka Pengadilan, sementara dengan tidak ada perubahan subyek hukum oleh Para Penggugat , berarti Tergugat 27 masih tetap sebagai Tergugat yang menguasai obyek sengketa, yang seharusnya dialihkan kepada siapa ahli waris yang ditinggalkan,;*

- Bahwa Para Penggugat kembali mengajukan gugatan ulang dan pada gugatan Para Penggugat Nomor : 0888/Pdt.G/2017/PA.Pra, tanggal 10 Oktober 2017 pada halaman 7 Para Penggugat hanya menarik satu orang anak almarhum SAHRI yaitu Khaeril sebagai pihak, padahal ada tiga orang lagi ahli waris/anak almarhum Sahri yang tidak dijadikan pihak yakni HERMAN JAYADI, MUHJIR dan RANI INDAYANTI;
- Bahwa dengan tidak diikutsertakannya tiga orang anak dari almarhum Sahri sebagai pihak dalam perkara a quo (yang secara hukum juga memiliki hak atas tanah obyek sengketa serta memiliki hak mempertahankannya di depan hukum), maka hal tersebut nantinya akan memberikan dampak yang sangat serius yang dapat merugikan pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara ini. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil, yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan demikian gugatan Para Penggugat secara tegas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No : 216 K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan sebagai berikut : ***“Karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang harusnya digugat tetapi dalam***

Hlm. 31 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya mereka tidak digugat, maka berakibat surat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard)”.

5. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat ada beberapa pihak yang salah identitasnya dan ada yang alamatnya tidak benar/salah (*error in persona*) yaitu :
 - Tergugat 12 dalam gugatan tertulis LALU JUNAIDI padahal yang benar bernama LALU HARTAWAN JUNAIDI;
 - Tergugat 13 dalam gugatan tertulis LALU YUSAR padahal yang benar bernama LALU YUSAR KARYADI;
 - Tergugat 19 dan Tergugat 21 keduanya saat ini tidak tinggal dan beralamat di Dusun Otak Desa, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, keduanya sampai saat ini tinggal di Saudi Arabia sebagai TKW;
6. Bahwa terjadi kesalahan dan kekeliruan beberapa obyek (*error in objek*) antara lain :
 - Bahwa batas obyek sengketa sebelah Selatan pada halaman 14 tertulis Jln. Masjid Dusun Kopang, batas tersebut salah karena ada tanah sengketa seluas $\pm 2,71$ are yang jadi Masjid tapi tidak digugat, jadi seharusnya batas sebelah Selatan adalah Masjid;
 - Obyek Sengketa 4.1.1, batas sebelah Barat salah, yang benar obyek sengketa angka (4.2.6) dikuasai Sarina Hardi (T.9) Tidak benar dikuasai oleh Ishaka (T.10).
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita angka 1 dan 2 benar yakni mengenai status perkawinan Lalu Husen serta ahli waris (anak cucu keturunannya), dan benar Lalu Husen telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1991;;
8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita angka 3 yang mendalilkan bahwa disamping meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, almarhum LALU HUSEN meninggalkan harta-harta yang diperoleh secara bersama-sama selama terikat perkawinan dengan INAQ BONTAR alias Hj. SITI AMINAH berupa tanah sawah sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada posita angka 3 adalah tidak benar,

Hlm. 32 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah sawah yang menjadi obyek gugatan adalah harta yang diperoleh oleh almarhum LALU HUSEN dengan cara membeli dari hasil penjualan tanah pusaka miliknya sendiri yang berada di Dusun Timuk Gawah, Desa Bare Julat, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan Pipil No. 387 Percil No. 179, luas \pm 1.310 Ha dan Pipil No. 287 Percil No. 167 seluas 1.330 Ha. atas nama LALU HUSEN yang dijual kepada Amaq Munirah alias H. Muh. Ali Numpeng Desa Jago Kecamatan Praya pada tahun 1955 dan Lo Salam dan Arce dari Dusun Panti Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, serta tanah sawah yang terletak di Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan Pipil No. 387 Percil No. 117 luas \pm 1.285 Ha. Yang dijual kepada Tjaman, Amaq Rukiah dan Amaq Setirah padatahun 1955, kemudian hasil penjualan tanah sawah itulah yang dipergunakan untuk membeli tanah sawah obyek sengketa pada tahun 1955 yakni setelah almarhum Lalu Husen menikah dengan Inaq Melayu, selanjutnya tanah tersebut semasa hidupnya LALU HUSEN telah diberikan/dibagikan kepada isteri keduanya yaitu Inaq Melayu dan keempat anak-anaknya yaitu Tergugat 1 s/d. Tergugat 4;

9. Bahwa selain harta yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat juga ada harta almarhum LALU HUSEN yang lain yang jumlah 6.448 Ha. yang pada masa hidupnya almarhum LALU HUSEN telah diberikan dan menjadi bagian dari isteri pertamanya bernama INAQ BONTAR alias Hj. SITI AMINAH dan anak-anaknya yaitu Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- 9.1. Tanah sawah/kebun an. L Usen Pedaleman Puyung Pipil No. 287, Percil 165 Luas 1135 Ha terletak di blok 006 di Dusun Bunkawang Desa Barejulat dengan batas-batas :

- Utara : Kebun H.L. Hunaidi, pekarangan H. Musanip, Mahyun dan Manggi;
- Selatan : Sungai;
- Timur : Tanah sawah L. Sindu;
- Barat : Sungai.

Hlm. 33 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dengan pemberian No. 1134 an. Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah seluas 0.565 Ha. Dan kepada an. H. Lalu Musanip (ayah Penggugat 3 s/d. 8) seluas 0.570 Ha. Dengan pemberian No. 1560 an. H. Musanip; Telah dijual oleh Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah, H. Musanip dan Lalu Fauzan (Penggugat 2);

9.2. Tanah sawah an. L. Usen Pipil No. 387 Percil No. 46 seluas 0.830 Ha. Dengan batas-batas :

- Utara : Sawah L. Asan alias TGH. Ihsan;
- Selatan : Pekarangan Ilham dan Idham;
- Timur : Jalan Raya Puyung Sukarara;
- Barat : Parit.

Diberikan kepada H. Musanip (ayah Penggugat 3 s/d. 8) pemberian No. 1359 ke an. H. Musanip. Telah dijual oleh H. Musanip kepada Amaq Muhrim Lemerek seluas 0.500 Ha. Dan H. Zaini Lingkung seluas 0.330 Ha.

9.3. Tanah sawah an. L. Usen Pipil No. 387 Percil No. 35 seluas 0.670 Ha. Dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Mamiq Pupuh;
- Selatan : Sawah L. Asan (Amaq Muhrim);
- Timur : Sungai dan Sawah Amaq Pian;
- Barat : Jalan Raya Puyung Sukarara.

Diberikan kepada H. Musanip (ayah Penggugat 3 s/d. 8), pemberian No. 1359 ke an. H. Musanip. Telah dijual oleh H. Musanip kepada Amaq Pian Lemerek seluas 0.670 Ha.

9.4. Tanah Kebun an. L. Usen Pipil No. 287 Percil No. 229 seluas 0.160 Ha. Dengan batas-batas :

- Utara : Pekarangan H. Makrip;
- Selatan : Jalan Desa;
- Timur : Rumah Wiradin, Januari Anwar, Mahsun dan Mariam;
- Barat : Pekarangan L. Suryadana, L. Wardana, Baiq Ning

Hlm. 34 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. Ridwan.

Dijual oleh H..Musanip (ayah Penggugat 3 s/d. 8) ke H. Ruslan seluas 0.130 Ha. Dengan harga Rp. 5.200.000,- pada tanggal 02 Nopember 1990 (L.Usen masih hidup), dan sisanya seluas 0.030 Ha. Dijual oleh Lalu Sindu (Penggugat 2) kepada Sadli secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain saat Lalu Husen masih hidup;

9.5. Tanah sawah/kebun an. L Usen Pipil No.3287, Percil 229 Luas 0.260 Ha terletak di Dusun Bunkawang Bawak/Telage dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Kampung (Kebun H.L. Humaidi);
- Selatan : Sungai;
- Timur : Jalan Kampung (sawah Baiq Muniwati);
- Barat : Rumah Inaq Enun, tanah Amaq Masitah dan kebun H. Abd. Rais.

diberikan kepada Lalu Sindu (Penggugat 2) dengan pemberian No. 2613 an. Lalu Sindu (Penggugat 2) seluas 0.260 Ha.;Telah dijual oleh Lalu Sindu kepada H. Manip Abdul Malik Barejulat seluas \pm 24,5 are dengan harga 12.250.000 pada Tanggal 14 Juli 1997 dan pada tanggal 1 Juni 1998.

9.6. Tanah Sawah Pipil No. 1681 Percil 12 an. L. Husen seluas 1615 Ha. Terletak di Bangket Tegak Desa Puyung dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Mangge, Amaq Aisah dan Muksin;
- Selatan : Sawah Amaq Midarte;
- Timur : Sawah Amaq Alimah;
- Barat : Sawah H. Hasbullah.

diberikan kepada Lalu Sindu (Penggugat 2) dengan pemberian No. 2613 an. Lalu Sindu (Penggugat 2) dipindah/ditukar ke Repuk Gawah Desa Barejulat dengan luas 1.953 Ha; Telah dijual oleh Lalu Sindu kepada H. Mahyudin

Hlm. 35 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.7. Tanah Sawah Pipil No. 387 Percil 228 an. L. Husen seluas 0.855 Ha. Terletak di Selatan Jembatan Aman Trong Bunkawang Barejulat Blok 007 dengan batas-batas :

- Utara : Sawah H. Nurdin dan Adim;
- Selatan : Parit/Sawah Umar;
- Timur : Sungai;
- Barat : Sawah Inaq Piah, Harmain dan Hj. Asiah/Parit.

diberikan kepada Lalu Inaq Bontar (Isteri pertama L. Husen) dengan pemberian No. 1436 an. Inaq Bontar seluas 0.425 dan pemberian ke Amaq Munah dengan pemberian No. 1435 seluas 0.430 Ha; Telah dijual oleh Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah ke Akip seluas 0.537 Ha;

9.8. Tanah berasal dar L. Husen/Lalu Ayun Pipil No. 2318 Percil 165a seluas 0.440Ha. di Blok 006 dan Pipil No. 2318 Percil 168 seluas 0.050 Ha. di Blok 002 dengan batas-batas :

- Utara : Kebun H. Nurhasan, Serilah dan Serme;
- Selatan : Rumah Janisah, Rahman dan Ali;
- Timur : Jalan Kampung;
- Barat : Sungai.

diberikan kepada Lalu Sindu (Penggugat 2) dan bagian Baiq Maryam alias Keyeng (Penggugat 1); Telah dijual oleh Lalu Sindu (Penggugat 2) dan Baiq Maryam alias Keyeng (Penggugat 1);

9.9. Tanah berasal dar L. Husen/Lalu Ayun Pipil No. 2510 Percil 173a seluas 0.225 Ha. Dan Pipil No. 2510 Percil 173a seluas 0.300 Ha. Terletak di Blok 002 Tengkerak Lingkuk Pandan, Barejulat dengan batas-batas :

- Utara : Batas Desa Pongenjek Barejulat;
- Selatan : Sawah Amaq Jumain;
- Timur : Sawah Nurhasan;
- Barat : Sawah H. Nursalam dan Jumain.

Hlm. 36 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian dari Almarhum Lalu Suhel (ayah dari Penggugat 10 dan 11) namun dijual oleh Lalu Sindu (Penggugat 2) ke H. Irham Lingkuk Pandan Barejulat seluas 0.325 dan ke H. Kamar Lendang Bonter seluas 0.200 Ha. Elah dijual oleh Lalu Sindu (Penggugat 2). Jadi total keseluruhan bagian yang diberikan oleh alm. Lalu Usen kepada Inaq BONTAR alias Hj. SITI AMINAH dan kelima anak-anaknya adalah seluas 6.448 Ha., dan semuanya telah dijual dan dipindahtangankan oleh INAQ BONTAR alias Hj. SITI AMINAH dan anak-anaknya yaitu Penggugat 1 dan 2 dan ayah dari Penggugat 3 s/d. 11.

10. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2000, Lalu Sindu bin Lalu Husen membuat surat perdamaian dengan pihak Tergugat yang isinya : "saya (LALU SINDU) tidak akan menggugat tanah miliknya Lalu Ayun dkk. di Puyung yang luasnya \pm 3.715", namun kesepakatan perdamaian tersebut tidak ditaati oleh LALU SINDU, dimana pada tanggal 25 Mei 2012 Lalu Sindu menggugat Lalu Ayun dkk. ke Pengadilan Agama Praya, namun gugatan tersebut diputus NO. kemudian pada tanggal 03 April 2017 kembali menggugat ke Pengadilan Agama Praya, namun kembali gugatan tersebut diputus NO, dan sekarang kembali menggugat perkara yang sama;
11. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015 yakni setelah putusan Pengadilan Negeri Praya dalam perkara gugatan waris alm. Lalu Husen Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Pra. dan putusan Pengadilan Agama Praya gugatan waris alm. Lalu Husen No. 0555/Pdt.G/2013/PA.Pra. Lalu Jumaidi bin Lalu Suhel menyadari bahwa memang benar ayahnya telah memperoleh bagian dari Kakeknya, dan membuat pernyataan perdamaian dengan pihak Baiq Melayu, H. Lalu Ayun, Lalu Muh. Rum dan Lalu Mesir Suryadi, yang isinya bahwa pihak Lalu Jumaidi bin Lalu Suhel tidak akan menuntut/menggugat ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dan tidak akan melapor ke Kepolisian pihak Baiq Melayu, H. Lalu Ayun, Lalu Muh. Rum dan Lalu Mesir Suryadi, namun kenyataannya perjanjian tersebut dilanggar dengan berkali-kali melakukan gugatan;

Hlm. 37 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 pihak Baiq Maryam binti Lalu Husen alias Keyeng juga membuat surat pernyataan tidak akan menuntut/menggugat ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, ternyata Baiq Maryam binti Lalu Husen alias Keyeng juga melanggar perjanjian tersebut dengan berkali-kali melakukan gugatan terhadap Lalu Ayun dkk.
13. Bahwa tanah sawah obyek sengketa sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada posita angka 3 adalah harta almarhum LALU HUSEN yang juga pada masa hidupnya LALU HUSEN telah memberikan dan menjadi bagian **Isteri kedua bernama INAQ MELAYU dan anak-anaknya yaitu Baiq Melayu, Lalu Ayun, Lalu Muh. Rum, SPd. dan Lalu Mesir Suryadi**(Tergugat 1 s/d. 4) sebagaimana bukti Surat Pernyataan Pemberian/Hibbah tanggal 04 Juni 1984 dari Lalu Usen kepada anak-anaknya yaitu H. Lalu Ayun dan saudara-saudaranya, sehingga menjadi hak milik sah **INAQ MELAYU dan anak-anaknya yaitu Baiq Melayu, Lalu Ayun, Lalu Muh. Rum, SPd. dan Lalu Mesir Suryadi. DENGAN DEMIKIAN BAHWA OBYEK SENGKETA PADA POSITA ANGKA 3 GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK BENAR/BUKAN HARTA PENINGGALAN ALM. LALU HUSEN;**
14. Bahwa dengan demikian pada saat LALU HUSEN meninggal dunia tidak ada harta yang ditinggalkan, maka selanjutnya tidak benar almarhum LALU HUSEN meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada posita angka 3 karena almarhum LALU HUSEN telah membagikan seluruh hartanya kepada semua ahli warisnya yaitu isteri pertama beserta anak-anaknya dan isteri kedua bersama anak-anaknya. Dengan demikian gugatan Para Penggugat sangat jelas dan nyata salah dan keliru serta tidak memiliki dasar hukum, oleh karenanya sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat **DITOLAK;**
15. Bahwa oleh karena pembagian/pemberian tersebut tidak ada masalah maka penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 1 s/d 4 dan Para Turut Tergugat adalah sah sebab dari bagian mereka ada yang tidak dijual dan ada yang sudah dijual/dipindahtangankan kepada orang lain.

Hlm. 38 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa jika Para Penggugat menganggap bahwa pembagian/pemberian yang dilakukan oleh Lalu Husen sebagaimana diuraikan pada angka 10 tersebut diatas tidak sah dan menganggap belum dibagi waris, maka seharusnya harta yang menjadi bagian Ibu para Penggugat dan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 7 tersebut diatas juga merupakan harta peninggalan almarhum LALU HUSEN (**diboedel**) yang juga harus dijadikan obyek warisan;
17. Bahwa tidak benar sepeninggal Lalu Husen meninggalkan harta warisan yang diperoleh secara bersama-sama dengan Inaq Bontar melainkan harta yang diperoleh oleh almarhum LALU HUSEN dengan cara membeli dari hasil penjualan tanah pusaka miliknya sendiri yang berada di Dusun Timuk Gawah, Desa Bare Julat, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan Pipil No. 387 Percil No. 179, luas \pm 1.310 Ha Dan pp. 287 Perce.No 167 Luas 1330 Ha. atas nama LALU HUSEN yang dijual kepada Amaq Munirah alias H. Muh. Ali Numpeng Desa Jago Kecamatan Praya pada tahun 1955 dan Lo Silam dan Arce dari Dusun Panti Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, serta tanah sawah yang terletak di Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan Pipil No. 387 Percil No. 117 luas \pm 1.285 Ha. Yang dijual kepada Tjaman, Amaq Rukiah dan Amaq Setirah padatahun 1955, kemudian hasil penjualan tanah sawah itulah yang dipergunakan untuk membeli tanah sawah obyek sengketa pada tahun 1955, dan almarhum LALU HUSEN telah membagikan seluruh hartanya semasa hidupnya kepada semua ahli warisnya, sehingga setelah meninggalnya LALU HUSEN sudah tidak ada lagi harta yang ditinggalkan.
18. Bahwa dari fakta yang terjadi bahwa dengan diterimanya pembagian harta oleh para isteri-isteri dan anak-anak almarhum LALU HUSEN tanpa ada keberatan dimana terbukti mereka telah menguasai dan bahkan telah memindahtangankan kepada pihak lain, maka hal tersebut merupakan pengakuan (**bekentenis**), yang menurut ketentuan hukum acara perdata merupakan salah satu bukti untuk mengungkap suatu fakta dan pada suatu pengakuan tersebut melekat nilai kekuatan

Hlm. 39 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*binded*) dan menentukan (*dwingende belissend*), sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1925 KUHP**erdata dan **Pasal 311 RBg**. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat sangatlah tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

19. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah secara nyata beritikad tidak baik serta berbohong karena mereka telah meningkari telah diberikan bagian oleh orang tuanya yakni almarhum LALU HUSEN, kemudian Penggugat 3 s/d 8 tidak tahu atau sengaja tidak mau tahu bahwa ayahnya **Lalu Muhrim alias H. Musanip** juga telah memperoleh bagian/pemberian harta dari orang tuanya yakni almarhum LALU HUSEN, namun karena harta bagiannya tersebut sudah habis sehingga iri melihat harta bagian dari Tergugat 1 s/ 4 masih ada;
20. Bahwa yang paling aneh dan tidak masuk akal bahwa sebagian besar harta peninggalan almarhum Lalu Husen telah dijual dan dipindahtangankan sendiri oleh Penggugat 1, 2 dan ayah Penggugat 3 s/d. 8, lalu mereka beralah bahwa semua perbuatan hukum maupun alas hak peralihan dan penguasaan atas obyek tanah sengketa baik karena jual beli, hibah, gadai maupun penguasaan lainnya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, hal ini sangatlah aneh dan jika demikian maka perbuatan Penggugat 1, 2 dan ayah Penggugat 3 s/d. 8 yang telah memindahtangankan harta almarhum H. Husen yang seluas 7.080 Ha jelas merupakan perbuatan pidana berupa penggelapan hak yang tentunya dapat dituntut secara pidana;
21. Bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas bahwa Tergugat 1, 2,3,4 dan 13 menegaskan bahwa almarhum LALU HUSEN tidak ada meninggalkan harta warisan karena hartanya telah dibagikan kepada kedua isteri dan anak-anaknya semasa hidupnya, dan oleh karena tidak ada harta peninggalan maka tidak ada pula harta yang belum dibagi waris, dengan demikian maka sangatlah jelas gugatan para Penggugat tidak jelas serta tidak mempunyai alasan hukum sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Hlm. 40 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Para Penggugat dan Para Tergugat telah beberapa kali melakukan pertemuan/penyelesaian masalah waris ini secara kekeluargaan dan beberapa kali terjadi kesepakatan dan perdamaian namun kesepakatan serta isi perdamaian tersebut tidak pernah ditepati/selalu diingkari oleh Para Penggugat;
23. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point ke 10, yang pada pokoknya ingin meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap obyek sengketa milik Para Tergugat adalah hal yang sangat tidak beralasan hukum, karena Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas "tanah obyek sengketa" dimaksud yang merupakan harta pemberian dari ayahnya almarhum Lalu Husen; Maka berdasarkan uraian tersebut sangat layak dan patut dalil Para Penggugat yang memohon sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) ditolak.
24. Berdasarkan uraian/alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat 1, 2, 3,4 dan 13 mohon kepada Majelis Hakim Yang mulia mempertimbangkan jawaban Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dan 13 serta sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :
 - a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan atau setridak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**);
 - b. Menolak dan menyatakan tidak beralasan hukum permohonan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;
 - d. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Aequo Et Bono**).

Jawaban Tergugat 5 dan 15;

Bahwa tergugat 5 dan 15 setelah membaca dan mempelajari dengan seksama, gugatan para penggugat tanggal 9 Oktober 2017 dalam perkara Gugatan Waris Mal Waris Nomor 0888/Pdt.G/2017/PA.Pra. dimana TERGUGAT 5 dan 15 mengajukan jawaban serta Eksepsi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Hlm. 41 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi kompetensi Absolut

1. Bahwa dalil-dalil Gugatan para penggugat yang mendalilkan tentang mengenai peralihan hak terhadap pihak ketiga (bukan ahli waris) yang disebabkan dengan adanya Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, pembangunan Embung Babi dan Jalan masuk Embung Babi yang pembayarannya dari DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I dan DIPA Pemda. Kabupaten Lombok Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Lombok Tengah melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Tengah, pada tahun 2008 dan tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya. ketika terjadinya Levering maka hal tersebut bukan kewenangan Absolut Pengadilan Agama dimana dalam peralihan Hak yang didasari dengan Pembayaran melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota atau Propinsi tentu menjadi Kewenangan Mutlak Pengadilan Negeri yang memeriksa mengenai sah atau tidaknya peralihan hak tersebut.
2. Obyek Sengketa pada saat ini telah dibangun Jalan Masuk Embung Babi dan Embung Babi di Desa Puyung Kecamatan Jonggat, yang menjadi Aset Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemda Kabupaten Lombok Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Kabupaten Lombok Tengah, Yang menjadi Tergugat 5 dan 15 yang telah lama menguasai obyek perkara untuk Kepentingan Umum sebagai sarana pengairan sawah para petani yang lebih dikenal dengan Dam Babi Otak Dese Puyung, maka dengan demikian Gugatan para Penggugat yang mempermasalahkan atas kepemilikan Pihak Ketiga obyek perkara milik pihak ketiga terutama obyek Gugatan para Penggugat yang telah menjadi Asset Pemerintah demi kepentingan umum maka secara hukum Pengadilan Agama Praya tidak berwenang mengadili Perkara a quo.

Hlm. 42 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara a quo manakala sebagian atau seluruh obyek perkara yang dikuasai oleh Pihak Ketiga yang bukan ahli waris dengan dasar Jual Beli atau Pembayaran melalui Panitia Pengadaan Tanah maka yang diperiksa adalah mengenai sah tidaknya Jual Beli atau Pembayaran melalui Panitia Pengadaan Tanah yang menjadi domein Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah tidaknya Suatu Jual Beli.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil gugatan para penggugat tidak benar kecuali apa yang diakui secara tegas dan benar, Karena obyek sengketa sudah mempunyai sertifikat sejak tanggal, 29 Januari 1986, sebelum Lalu Husen meninggal dunia pada tanggal, 7 Juli 1991, posita 1

Menurut hemat kami obyek sengketa sudah dibagi waris sebelum Lalu Husen Meninggal dunia.

2. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada posita 3.4 s/d 4.2.27 yang menyangkut tanah sengketa dimana dalam uraian para penggugat tersebut tidak menguraikan secara jelas, lengkap dan terang tentang peristiwa peralihan hak, karena yang diuraikan oleh penggugat tersebut adalah :

Tentang peralihan Hak para penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang mengenai peristiwa peralihan hak, (tanpa diketahui) jelas berpura-pura tidak tahu, bahwa tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat lainnya sudah mempunyai sertifikat lebih dari 5 (lima) tahun, jika berpedoman pada :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997

Pasal 32

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan Hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat

Hlm. 43 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

3. Bahwa para penggugat menarik beberapa orang tergugat yang tidak ada hubungan hukumnya seperti tergugat 5 dan 15, tergugat 29 dan tergugat 14 maka hal tersebut tidak dibenarkan karena para tergugat-tergugat yang tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan dalam satu gugatan melainkan masing-masing tergugat harus digugat sendiri-sendiri sebagaimana telah menjadi ketetapan hukum dalam beberapa yurisprudensi Pengadilan Agama, lagi pula apabila gugatan menyangkut hak pihak ketiga yang bukan ahli waris maka gugatan yang demikian diskualifikasi sebagai Error In Person.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan selanjutnya Gugatan yang demikian harus dinyatakan ditolak setidaknya tidaknya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (N.O)
5. Bahwa dengan demikian selanjutnya tergugat 5 dan 15 memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menerima Eksepsi serta jawaban tergugat 5 dan 15
 2. Menolak Gugatan para penggugat tersebut untuk seluruhnya dalam perkara dan atau setidaknya tidaknya Gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
 3. Menghukum kepada para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dan atau Jika Majelis Hakim berpendapat yang lain.
 4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan berkekuatan tetap menurut hukum (Ex aequo et bono)

Jawaban Tergugat 23 dan 25;

I. Dalam Eksepsi

Kompetensi absolute

Hlm. 44 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada pokoknya gugatan penggugat bukan termasuk kompetensi dari pengadilan agama dikarenakan didalam pokok perkara sudah terbit sertifikat ± 25 tahun yang lalu, maka **dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997, maka Penggugat tidak memiliki kesempatan lagi untuk menuntut pelaksanaan haknya apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut sehingga seharusnya penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan pembatalan sertifikat terlebih dahulu lewat Pengadilan Tata Usaha Negara.**

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*) dengan alasan;

- Bahwa dalam posita gugatan para penggugat terjadi kontradiksi (*pertentangan*) antara posita yang satu dan lainnya khususnya pada posita angka 4.1 tentang jumlah keseluruhan penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh para ahli Waris (T.1s/d T4) sejumlah **1.600.Ha (16.000 M²)** sedangkan dalam penjabarannya pada posita angka 4.1.1 s/d 4.1.4 jika di kumulasikan luas yang di kuasai oleh (T.1s/d T4) berjumlah **1.650 ha (16.500 M²)**, Begitu pula dengan apa yang tercatat pada Pipil No 1322, persil No; 91a, tercatat luas **tanah 3.677(3 hektar 67 are 7 M²)** sedangkan pada posita 4.2.1 s/d 4.2.27 penguasaan oleh pihak ketiga menunjukkan keseluruhan obyek sengketa berjumlah **3.508 (3 hektar 50 are 8 M²)** oleh karena terjadi pertentangan anatara posita yang satu dan lainnya tentang luas obyek sengketa, sehingga terhadap obyek sengketa tidak memiliki kepastian hukum tentang luas tanah sesuai dengan Pipil yang ada dan

Hlm. 45 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



mengakibatkan gugatan para penggugat tidak jelas/kabur (**Obscuur Libel**)

- Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita ke 4 sangat jelas memisahkan menjadi dua bagian obyek sengketa antara yang nyata-nyata dikuasai secara fisik oleh (T.1 s/d T.4) Dan yang dikuasai oleh pihak ke tiga (T.5 s/d T.31) yang terdapat pada poin 4.1 dan poin 4.2. yang pada pokoknya menerangkan poin 4.1: bahwa obyek waris yang nyata-nyata masih dalam penguasaan fisik ahli waris (T.1 S/D T.4) **1.600 Ha (16000 m2)**. Sedangkan pada poin 4.2 menerangkan : obyek waris yang dialihkan T.1 s/d T.4 yang sekarang dikuasai secara fisik oleh pihak ketiga . bahwa pada poin 4.1 disebutkan jumlah tanah yang dikuasai secara fisik oleh T.1 s/d T.4 oleh pihak penggugat melalui kuasanya berjumlah **1.600 Ha (16000 m2)** yang sekalipun keliru mengenai jumlahnya, karena setelah dikalkulasi luas tanah tersebut adalah **11.000 m2** sedangkan luas tanah yang dikuasai oleh pihak ke tiga (T.5 s/d T.31) pada poin 4.2 tidak menyebutkan luas jumlah tanah yang dikuasai pihak ke tiga akan tetapi setelah tergugat menghitung luas jumlah yang dikuasai secara fisik oleh pihak ke tiga adalah **23,880 m2** , tidak adanya konsistensi dalam dalil gugatannya ditambah dalil gugatan penggugat **obsecuure** (sangat kabur dan sangat tidak jelas).

Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah sangat layak gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan **Niet Onvankelijk Verklaard (tidak dapat diterima)**.

- Bahwa gugatan yang di ajukan oleh para penggugat adalah gugatan tentang sengketa waris harta peninggalan LALU HUSEN namun di dalam Petitum Gugatan penggugat secara jelas dan nyata menunjukkan gugatan Penggugat pada petitum angka 12 menyatakan penguasaan atas tanah adalah Melawan Hak, oleh karenanya antara positadan petitum tidak menunjukkan kesesuaian antara yang satu dan lainnya sehingga tidak memenuhi syarat formal/formalitas gugatan.

Hlm. 46 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan para penggugat sangat tidak jelas/kabur dan bertentangan satu dengan yang lainnya, pada identitas para tergugat di sebutkan bahwa **tergugat 6 (T.6) bernama HJ.HALIMATUSSAKDIYAH** akan tetapi dalam posita angka 4 (empat) poin 4.2.2 tertulis **Hj.HALIMATUSSAKDIAH**, begitu pula identitas **tergugat 31 (T.31) bernama HJ.HALIMATUSSA'DIAH** akan tetapi didalam posita angka 4.2.27 tertulis **Hj.HALIMATUSSAKDIAH sehingga menunjukkan ketidak jelasan/kekaburan tentang obyek penguasaan oleh tergugat 6 dan tergugat 31.**
- Bahwa tidak jelas dan sangat kabur dalil gugatan para penggugat pada gugatan angka 4 khususnya mengenai hubungan hukum sehingga penguasaanya beralih kepada pihak ketiga, para penggugat hanya mendalilkan *"tanpa sepengetahuan para penggugat obyek sengketa di alihkan oleh tergugat 1(T1) s/d tergugat 4(T4) kepada pihak ketiga"*, oleh karenanya sangat janggal dan tidak logis serta patut di pertanyakan kebenaran tentang status hukum obyek sengketa belum di bagi waris. Bagaimana mungkin para penggugat tidak mengetahui peristiwa hukum pengalihan obyek sengketa antara T1 s/d T.4 jikalau masih terdapat hak-hak para penggugat, bahkan terhadap beberapa bagian obyek sengketa sudah di sertifikatkan, sehingga menimbulkan pertanyaan kenapa terhadap obyek sengketa yang di sertifikatkan tersebut tidak di lakukan penghalangan oleh para penggugat di BPN.
- Bahwa sangat tidak jelas/kabur gugatan penggugat, pada posita angka 10 yang pada pokoknya menyebutkan: ***"mohon agar atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)"***.,Sedangkan dalam petitum angka ke 2 menerangkan: ***"menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita pengadilan agama praya."*** Dari uraian diatas dalam positanya memohon diletakkan sita jaminan akan tetapi dalam petitum penggugat menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita pengadilan, sungguh sangat tidak jelas gugatan penggugat bagaimana

Hlm. 47 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



mungkin akan dinyatakan sah sita jaminan padahal juru sita belum pernah melakukan peletakkan sita jaminan.

- Bahwa dalam posita para penggugat juga menunjukkan pertentangan antara satu dan lainnya, di satu sisi pada posita angka 7 telah ditegaskan bahwa terhadap obyek sengketa tidak pernah dilakukan bagi waris akan tetapi di sisi lain pada posita angka 6 para penggugat menyebutkan bahwa “ **sebagian besar dari tanah-tanah obyek sengketa dimaksud di kuasai dan di ambil mamfaatnya secara dominan oleh tergugat**” secara nyata dan jelas menunjukkan mamfaat/hasil dari tanah obyek sengketa ikut dinikmati oleh para penggugat, sehingga terhadap hal yang demikian menunjukkan pertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan gugatan penggugat tidak jelas/kabur(*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan para penggugat harus dinyatakan **Niet Onvankelijk Verklaard** (tidak dapat di terima) sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No.121 k/Pdt/1983 dan Putusan MA No. 34 K/AG/1997 tertanggal 27 Juli 1998;

Gugatan Para Penggugat Error In Persona (keliru pihak yang di gugat)

- Bahwa dalam gugatan para penggugat mendalilkan Tergugat 23 adalah **H.SUKUR**, begitu pula penguasaan terhadap obyek 4.2.19 dan 4.2.24 adalah **H.SUKUR** tidaklah benar seperti yang didalilkan penggugat, sehingga sangat patut untuk di pertanyakan keberadaan **H.SUKUR. serta Legal Standing (kedudukan hukum H. sukur (T.23) di tarik sebagai para pihak)** oleh karena secara itu secara mutatis dan mutandis yang harusnya di tarik sebagai pihak tergugat adalah **H.MUH.SUKUR bukan H.SUKUR** sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Eksepsi Plurium Litis Consortium)

- Bahwa dalam gugatan para penggugat ditegaskan pada angka 4.2.2 penguasaan terhadap obyek sengketa seluas 3 are di kuasai SAHIR (meninggal dunia) dan di lanjutkan oleh HJ.HALIMATUSSAKDIAH (T.6) padahal terhdap obyek belum dilakukan pembagian waris, sehingga

Hlm. 48 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan konsekuensi hukum semua Ahli waris dari SAHIR harus di jadikan para pihak dalam perkara ini.

- Bahwa begitupula dengan dengan gugatan pada poin 4.2.15 penguasaan terhadap pecahan obyek sengketa seluas 2,5 are oleh NASARUDIN (meninggal dunia) dan di teruskan oleh Rukiah Namun terhadap obyek sengketa belum pernah di lakukan pembagian waris terhadap harta peninggalan NASARUDIN, oleh karenanya Ahli waris dari Nasarudin harus pula di ikutsertakan sebagai para pihak.
- Bahwa Hal yang sama juga pada poin 4.2.18. penguasaan obyek sengketa oleh BUTUH (meninggal dunia) kemudian diteruskan penguasaannya oleh ERNA(T.22)/istri almarhum dari **harta peninggalan ALMARHUM BUTUH** dan pada poin 4.2.21.penguasaan oleh Zaetun (T.26) terhadap **harta peninggalan dari ALMARHUM H.MAKMUN dalam gugatan ini di jadikan pecahan dari obyek sengketa, oleh karena secara mutatis dan mutandis ahli warisnya harus di jadikan para pihak dalam perkara ini.**
- Bahwa gugatan para penggugat kurang pihak mengingat sebagian dari obyek sengketa telah di sertifikatkan, oleh karenanya pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) **BPN** harus dan wajib di tarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini.

I. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi tergugat 23 dan 25 sebagaimana terurai diatas adalah merupakan bagian dari jawaban yang tidak terpisahkan dalam uraian jawaban terkait pokok perkara ini
2. Bahwa para tergugat (T23 dan T.25) menolak keras dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh para tergugat.
3. Bahwa tidak benar tergugat 23 dan tergugat 25 mengambil alih harta peninggalan Lalu Husen tanpa dasar hukum yang jelas, para

Hlm. 49 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat (T.23 dan T.25) menguasai tanah Obyek sengketa dengan dasar sebagai berikut:

- 3.1 bahwa H.MUH.SUKUR (T.23) melakukan pembelian tanah hak milik LALU MESIR SURYADI, berdasarkan fakta meteril, data yuridis dan pengakuan serta jaminan bahwa tanah tersebut terbebas dari gugatan atau sengketa dari pada pihak ketiga, bahwa H.MUH.SUKUR (T.23) sebelum melakukan pembelian telah melakukan penelitian terlebih dahulu guna mencari kebenaran materil terhadap tanah yang akan dibeli setelah dilakukan penelitian memang benar berdasarkan fakta materil bahwa tanah tersebut dikuasai oleh LALU MESIR SURYADI (T.4) begitu juga dengan pernyataan masyarakat sekitar lokasi tanah, dan berdasarkan data yuridis tanah yang dibeli oleh H.MUH.SUKUR adalah atas nama LALU MESIR SURYADI yang tercatat didalam pipill no 4270 percil.91a klas 1/5, bahwa tanah yang dibeli H.MUH.SUKUR (T.23) dari LALU MESIR SURYADI yaitu dengan dua kali pembelian, pembelian pertama dilakukan pada tanggal 25 Mei tahun 1992 dan pembelian kedua pada tanggal 4 November tahun 1992, yang pada pokoknya tergugat H.MUH.SUKUR (T.25) selain pembelian atas dasar apa yg telah diuraikan diatas, H.MUH.SUKUR (T.23) membeli tanah tersebut atas dasar pengakuan dari LALU MESIR SURYADI (T.4) bahwa tanah tersebut merupakan miliknya sendiri dan menjamin bahwa tanah yang termuat dalam pipil no : 4270 percil.91a klas 1/5 tersebut tidak dalam sengketa atau bebas dari gugatan pihak lain oleh karena itulah H.MUH.SUKUR (T.23) melakukan pembelian tanah tersebut, Berdasarkan uraian diatas sudah sangat jelas bahwa (T.23) sebelum melakukan pembelian sudah sangat teliti dan sudah Sesusai dengan Prosedur-Prosedur Hukum, Ini Terbukti Dengan Terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Dengan No 562 Atas Nama

Hlm. 50 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.MUH.SUKUR., selanjutnya H.MUH.SUKUR melakukan pembelian tanah hak milik dari MUH. LALU RUM bahwa proses pembelian tanah sudah sesuai dengan prosedur-prosedur hukum .

- 3.2 Bahwa Saji (T.25) Membeli Tanah Milik Atas Nama Lalu Mesir Suryadi Yang Tercatat Didalam SPPT No.52.02.070.003.008-001,1. Bahwa Tanah Yang Dibeli Memiliki Luas 400 M2 Sebagaimana Tercatat Dalam Surat Pernyataan Jual Beli Tertanggal 2 Juli Tahun 2001 , Bahwa Sebelum Melakukan Pembelian Saji (T.25) Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tanah Tersebut Bahwa Memang Benar Bahwa Tanah Tersebut Dibawah Penguasaan Lalu Mesir Suryadi Dan Berdasarkan Pengakuan Masyarakat Sekitar Memang Tanah Tersebut Milik Dari Lalu Mesir Suryadi Sesuai Dengan Yang Tercatat Didalam SPPT Diatas, Bahwa Saji (T.25) selain Melakukan Pembelian dari LALU MESIR SURYADI juga membeli tanah untuk Kedua Kalinya Yaitu Tanah Hak Milik Atas Nama Sahwan Yang Tercatat Didalam Sertifikat No 2114 Pada Tanggal 25 Nopember Tahun 2005, Bahwa Berdasarkan Fakta Materil Dan Fakta Yuridis Atas Penelusuran Dari Pembeli Memang Benar Bahwa Penguasaan Maupun Kepemilikan Tanah Tersebut Diatas Adalah Milik Dari Pihak Penjual/Sahwan (T.24) Berdasarkan Uraian Diatas Pembelian Tanah Yang Dilakukan Oleh Saji Tersebut Sudah Sesuai Dengan Perosedur-Perosedur Hukum Terbukti Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Nama Saji Dengan No.2106.
4. Bahwa berdasarkan poin 3 diatas, pihak pembeli (T.23 dan T.25) sebagai pembeli beritikad baik sudah semestinya diberikan perlindungan hukum karena dalam melakukan pembelian sudah sesuai dengan prosedur-prosedur hukum, bahwa dikarenakan penggugat ngotot untuk melakukan pengambilalihan, tergugat 23 dan 25 atas dasar pembeli beritikad baik meminta agar tanah yang

Hlm. 51 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai di **splitsing**/dipisahkan dari obyek sengketa sebagai bentuk perlindungan sebagai pembeli beritikad baik dikarenakan sudah sesuai dengan prosedur-prosedur hukum.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi **Tergugat 23 dan 25** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat bukan kompetensi pengadilan agama
3. Menyatakan gugatan para **Penggugat** cacat formil oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**).;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban para **Tergugat** dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Tidak sah sita jaminan atas obyek sengketa
4. Menyatakan tanah yang dikuasai H.MUH.SUKUR dengan no sertifikat 562, 198 A.n LALU MUH. RUM dantanah yang dikuasai SAJI dengan no sertifikat 2106, 2114 A.n sahwan adalah SAH milik T.23 dan T.25.
5. Menghukum; membebankan biaya yang Timbul pada Para Penggugat.
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Jawaban Turut Tergugat 2;

Setelah Turut Tergugat 2 membaca dan mempelajari serta mencermati Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Waris Mal Waris No. 0888/Pdt.G/2017/PA.Pra.tertanggal 10 Oktober 2017 dengan perbaikan gugatan tanggal 21 Juni 2017, dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

25. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat 2, menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena gugatan tersebut tidak benar, dan tidak mempunyai dasar hukum, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas yakni mengenai para anak keturunan/ahli waris LALU HUSEN;
26. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita angka 1 dan 2 benar;

Hlm. 52 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa disamping meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, almarhum LALU HUSEN meninggalkan harta-harta yang diperoleh secara bersama-sama selama terikat perkawinan dengan INAQ BONTAR alias Hj. SITI AMINAH berupa tanah sawah sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada posita angka 3 adalah tidak benar, bahwa tanah sawah yang menjadi obyek gugatan adalah harta yang diperoleh oleh almarhum LALU HUSEN dengan cara membeli dari hasil penjualan tanah pusaka miliknya sendiri yang berada di Dusun Timuk Gawah, Desa Bare Julat, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan Pipil No. 387 Percil No. 179, luas \pm 1.310 Ha atas nama LALU HUSEN yang dijual kepada Amaq Munirah alias H. Muh. Ali Numpeng Desa Jago Kecamatan Praya pada tahun 1955 dan Lo Silam dan Arce dari Dusun Panti Desa Barejulat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, serta tanah sawah yang terletak di Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan Pipil No. 387 Percil No. 117 luas \pm 1.285 Ha. Yang dijual kepada Tjaman, Amaq Rukiah dan Amaq Setirah padatahun 1955, kemudian hasil penjualan tanah sawah itulah yang dipergunakan untuk membeli tanah sawah obyek sengketa pada tahun 1955 yakni setelah almarhum Lalu Husen menikah dengan Inaq Melayu;
28. Bahwa selain harta yang dijadikan obyek sengketa oleh Para Penggugat juga ada harta almarhum LALU HUSEN yang lain yang jumlah 6.448 Ha. yang pada masa hidupnya almarhum LALU HUSEN telah diberikan dan menjadi bagian dari isteri pertamanya bernama INAQ BONTAR alias Hj. SITI AMINAH dan anak-anaknya yaitu Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
- 28.1. Tanah sawah/kebun an. L Usen Pedaleman Puyung Pipil No. 287, Percil 165 Luas 1135 Ha terletak di blok 006 di Dusun Bunkawang Desa Barejulat dengan batas-batas :
- Utara : Kebun H.L. Hunaidi, pekarangan H. Musanip, Mahyun dan Manggi;
 - Selatan : Sungai;
 - Timur : Tanah sawah L. Sindu;

Hlm. 53 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Sungai.

diberikan dengan pemberian No. 1134 an. Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah seluas 0.565 Ha. Dan kepada an. H. Lalu Musanip (ayah Penggugat 3 s/d. 8) seluas 0.570 Ha. Dengan pemberian No. 1560 an. H. Musanip; Telah dijual oleh Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah, H. Musanip dan Lalu Fauzan (Penggugat 2);

28.2. Tanah sawah an. L. Usen Pipil No. 387 Percil No. 46 seluas 0.830 Ha. Dengan batas-batas :

- Utara : Sawah L. Asan alias TGH. Ihsan;
- Selatan : Pekarangan Ilham dan Idham;
- Timur : Jalan Raya Puyung Sukarara;
- Barat : Parit.

Diberikan kepada H. Musanip (ayah Penggugat 3 s/d. 8) pemberian No. 1359 ke an. H. Musanip. Telah dijual oleh H. Musanip kepada Amaq Muhrim Lemerek seluas 0.500 Ha. Dan H. Zaini Lingkung seluas 0.330 Ha.

28.3. Tanah sawah an. L. Usen Pipil No. 387 Percil No. 35 seluas 0.670 Ha. Dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Mamiq Pupuh;
- Selatan : Sawah L. Asan (Amaq Muhrim);
- Timur : Sungai dan Sawah Amaq Pian;
- Barat : Jalan Raya Puyung Sukarara.

Diberikan kepada H. Musanip (ayah Penggugat 3 s/d. 8), pemberian No. 1359 ke an. H. Musanip. Telah dijual oleh H. Musanip kepada Amaq Pian Lemerek seluas 0.670 Ha.

28.4. Tanah Kebun an. L. Usen Pipil No. 287 Percil No. 229 seluas 0.160 Ha. Dengan batas-batas :

- Utara : Pekarangan H. Makrip;
- Selatan : Jalan Desa;
- Timur : Rumah Wiradin, Januari Anwar, Mahsun dan Mariam;

Hlm. 54 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Pekarangan L. Suryadana, L. Wardana, Baiq Ning dan H.Ridwan.

Dijual oleh H..Musanip (ayah Penggugat 3 s/d. 8) ke H. Ruslan seluas 0.130 Ha. Dengan harga Rp. 5.200.000,- pada tanggal 02 Nopember 1990 (L.Usen masih hidup), dan sisanya seluas 0.030 Ha. Dijual oleh Lalu Sindu (Penggugat 2) kepada Sadli secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain saat Lalu Husen masih hidup;

28.5.Tanah sawah/kebun an. L Usen Pipil No.3287, Percil 229 Luas 0.260 Ha terletak di Dusun Bunkawang Bawak/Telage dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Kampung (Kebun H.L. Humaidi);
- Selatan : Sungai;
- Timur : Jalan Kampung (sawah Baiq Muniwati);
- Barat : Rumah Inaq Enun, tanah Amaq Masitah dan kebun H. Abd.Rais.

diberikan kepada Lalu Sindu (Penggugat 2) dengan pemberian No. 2613 an. Lalu Sindu (Penggugat 2) seluas 0.260 Ha.;Telah dijual oleh Lalu Sindu kepada H. Manip Abdul Malik Barejulat seluas \pm 24,5 are

28.6.Tanah Sawah Pipil No. 1681 Percil 12 an. L. Husen seluas 1615 Ha. Terletak di Bangket Tegak Desa Puyung dengan batas-batas :

- Utara : Sawah Mangge, Amaq Aisah dan Muksin;
- Selatan : Sawah Amaq Midarte;
- Timur : Sawah Amaq Alimah;
- Barat : Sawah H. Hasbullah.

diberikan kepada Lalu Sindu (Penggugat 2) dengan pemberian No. 2613 an. Lalu Sindu (Penggugat 2) dipindah/ditukar ke Repuk Gawah Desa Barejulat dengan luas 1.953 Ha; Telah dijual oleh Lalu Sindu kepada H. Mahyudin

Hlm. 55 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28.7. Tanah Sawah Pipil No. 387 Percil 228 an. L. Husen seluas 0.855

Ha. Terletak di Selatan Jembatan Aman Trong Bunkawang Barejulat
Blok 007 dengan batas-batas :

- Utara : Sawah H. Nurdin dan Adim;
- Selatan : Parit/Sawah Umar;
- Timur : Sungai;
- Barat : Sawah Inaq Piah, Harmain dan Hj. Asiah/Parit.

diberikan kepada Lalu Inaq Bontar (Isteri pertama L. Husen)
dengan pemberian No. 1436 an. Inaq Bontar seluas 0.425 dan
pemberian ke Amaq Munah dengan pemberian No. 1435 seluas
0.430 Ha; Telah dijual oleh Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah ke Akip
seluas 0.537 Ha;

28.8. Tanah berasal dar L. Husen/Lalu Ayun Pipil No. 2318 Percil 165a
seluas 0.440 Ha. di Blok 006 dan Pipil No. 2318 Percil 168 seluas
0.050 Ha. di Blok 002 dengan batas-batas :

- Utara : Kebun H. Nurhasan, Serilah dan Serme;
- Selatan : Rumah Janisah, Rahman dan Ali;
- Timur : Jalan Kampung;
- Barat : Sungai.

diberikan kepada Lalu Sindu (Penggugat 2) dan bagian Baiq
Maryam alias Keyeng (Penggugat 1); Telah dijual oleh Lalu Sindu
(Penggugat 2) dan Baiq Maryam alias Keyeng (Penggugat 1);

28.9. Tanah berasal dar L. Husen/Lalu Ayun Pipil No. 2510 Percil 173a
seluas 0.225 Ha. Dan Pipil No. 2510 Percil 173a seluas 0.300 Ha.
Terletak di Blok 002 Tengkerak Lingkuk Pandan, Barejulat dengan
batas-batas :

- Utara : Batas Desa Pongenjek Barejulat;
- Selatan : Sawah Amaq Jumain;
- Timur : Sawah Nurhasan;
- Barat : Sawah H. Nursalam dan Jumain.

Hlm. 56 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Bagian dari Almarhum Lalu Suhel (ayah dari Penggugat 10 dan 11) namun dijual oleh Lalu Lalu Sindu (Penggugat 2) ke H. Irham Lingkuk Pandan Barejulat seluas 0.325 dan ke H. Kamar Lendang Bonter seluas 0.200 Ha. Elah dijual oleh Lalu Sindu (Penggugat 2). Jadi total keseluruhan bagian yang diberikan oleh alm. Lalu Usen kepada Inaq BONTAR alias Hj. SITI AMINAH dan kelima anak-anaknya adalah seluas 6.448 Ha., dan semuanya telah dijual dan dipindahtangankan oleh INAQ BONTAR alias Hj. SITI AMINAH dan anak-anaknya yaitu Penggugat 1 dan 2 dan ayah dari Penggugat 3 s/d. 11.

29. Bahwa tanah sawah obyek sengketa sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada posita angka 3 adalah harta almarhum H. HUSEN yang juga pada masa hidupnya LALU HUSEN telah memberikan dan menjadi bagian **Isteri kedua bernama INAQ MELAYU dan anak-anaknya yaitu Baiq Melayu, Lalu Ayun, Lalu Muh. Rum, SPd. dan Lalu Mesir Suryadi**(Tergugat 1-4);

30. Bahwa Turut Tergugat 2 sangat mengetahui betul bahwa LALU HUSEN (kakek Turut Tergugat 2) telah membagikan harta-hartanya berupa yanah sawah dan kebun kepada semua ahli warisnya termasuk kepada LALU MUHRIM alias H. MUSANIP (ayah Penggugat 2 s/d. Penggugat 8, dan Turut Tergugat 1 s/d. Turut Tergugat 4, sehingga Turut Tergugat 2 tidak akan pernah mau atau tidak berani menggugat tanah sawah obyek sengketa sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada posita angka 3 adalah harta almarhum LALU HUSEN yang menjadi bagian **Isteri kedua bernama INAQ MELAYU dan anak-anaknya yaitu Baiq Melayu, Lalu Ayun, Lalu Muh. Rum, SPd. dan Lalu Mesir Suryadi** (Tergugat 1 s/d. 4) sebagaimana bukti Surat Pernyataan Pemberian/Hibbah tanggal 04 Juni 1984 dari Lalu Usen kepada anak-anaknya yaitu H. Lalu Ayun dan saudara-saudaranya, sehingga menjadi hak milik sah **INAQ MELAYU dan anak-anaknya yaitu Baiq Melayu, Lalu Ayun, Lalu Muh. Rum, SPd. dan Lalu Mesir Suryadi. DENGAN DEMIKIAN BAHWA OBYEK SENGKETA PADA POSITA ANGKA 3 GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK BENAR/BUKAN HARTA PENINGGALAN ALM. LALU HUSEN;**

Hlm. 57 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa dengan demikian maka selanjutnya tidak benar almarhum LALU HUSEN meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada posita angka 3 karena almarhum LALU HUSEN telah membagikan seluruh hartanya kepada semua ahli warisnya yaitu isteri pertama beserta anak-anaknya dan isteri kedua bersama anak-anaknya. Dengan demikian bahwa ketika LALU HUSEN meninggal dunia sudah tidak ada harta warisan yang ditinggalkan;
32. Bahwa oleh karena pembagian/pemberian tersebut tidak ada masalah maka penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 1 s/d 4 dan Para Turut Tergugat adalah sah sebab dari bagian mereka ada yang tidak dijual dan ada yang sudah dijual/dipindahtangankan kepada orang lain. **Maka dengan demikian bahwa setelah meninggalnya LALU HUSEN maka beliau tidak ada lagi meninggalkan harta warisan.** Oleh karenanya Para Penggugat telah salah dan keliru serta mengada-ada yang menyatakan bahwa almarhum LALU HUSEN ada meninggalkan harta warisan yang belum di bagi waris kepada ahli warisnya, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat **DITOLAK**.
33. Bahwa jika Para Penggugat menganggap bahwa pembagian/pemberian yang dilakukan oleh LALU Husen sebagaimana diuraikan pada angka 4 dan 5 tersebut diatas tidak sah dan menganggap belum dibagi waris, maka seharusnya harta yang menjadi bagian Ibu para Penggugat dan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada angka 4 tersebut diatas juga merupakan harta peninggalan almarhum LALU HUSEN (boedel) yang juga harus dijadikan obyek warisan;
34. Bahwa Turut Tergugat2 tahu betul bahwa ayah kami yang juga ayah para Penggugat yang bernama LALU MUHRIM alias H. Musanip telah memperoleh bagian harta berupa tanah sawah dan kebun dari almarhum kakek kami LALU HUSEN, sehingga Para Penggugat telah salah dan keliru menggugat harta peninggalan LALU HUSEN, karena para ahli waris almarhum LALU HUSEN telah mendapatkan pembagian harta semasa hidup LALU HUSEN sehingga setelah meninggalnya LALU HUSEN sudah tidak ada lagi harta yang ditinggalkan.

Hlm. 58 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa dari fakta yang terjadi bahwa dengan diterimanya pembagian harta oleh para isteri-isteri dan anak-anak almarhum LALU HUSEN tanpa ada keberatan dimana terbukti mereka telah menguasai dan bahkan telah memindahtangankan kepada pihak lain, maka hal tersebut merupakan pengakuan (**bekentenis**), yang menurut ketentuan hukum acara perdata merupakan salah satu bukti untuk mengungkap suatu fakta dan pada suatu pengakuan tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**), mengikat (**binded**) dan menentukan (**dwingende belissend**), sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1925 KUHPerdata dan Pasal 311 RBg**. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat sangatlah tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.
36. Bahwa Turut Tergugat 2 tahu dan ada melihat surat-surat tentang bagian yang telah diterima dan dipindahtangankan oleh Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminan (ibu Para Penggugat) dan Para Penggugat (surat-surat tersebut akan diajukan pada saat pembuktian);
37. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 telah secara nyata beritikad tidak baik serta berbohong karena mereka telah mengingkari telah diberikan bagian oleh orang tuanya yakni almarhum LALU HUSEN, kemudian Penggugat 3 s/d 8 tidak tahu atau sengaja tidak mau tahu bahwa ayahnya **Lalu Muhrim alias H. Musanip** juga telah memperoleh bagian/pemberian harta dari orang tuanya yakni almarhum LALU HUSEN, namun karena harta bagiannya tersebut sudah habis sehingga karena rakusnya kemudian iri melihat harta bagian dari Tergugat 1 s/ 4 masih ada;
38. Bahwa yang paling aneh dan tidak masuk akal bahwa sebagian besar harta peninggalan almarhum Lalu Husen telah dijual dan dipindahtangankan sendiri oleh Penggugat 1, 2 dan ayah Penggugat 3 s/d. 8, lalu mereka berdalih bahwa semua perbuatan hukum maupun alas hak peralihan dan penguasaan atas obyek tanah sengketa baik karena jual beli, hibah, gadai maupun penguasaan lainnya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, hal ini sangatlah aneh dan jika demikian maka perbuatan Penggugat 1, 2 dan ayah Penggugat 3 s/d. 8 yang telah memindahtangankan harta almarhum LALU Husen yang seluas 6448 Ha

Hlm. 59 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas merupakan perbuatan pidana berupa penggelapan hak yang tentunya dapat dituntut secara pidana;

39. Bahwa dari seluruh uraian tersebut diatas bahwa Para Turut Tergugat 1, 2 dan 3 menegaskan bahwa almarhum H. LALU HUSEN tidak ada meninggalkan harta warisan karena hartanya telah dibagikan kepada kedua isteri dan anak-anaknya semasa hidupnya, dan oleh karena tidak ada harta peninggalan maka tidak ada pula harta yang belum dibagi waris, dengan demikian maka sangatlah jelas gugatan para Penggugat tidak jelas serta tidak mempunyai alasan hukum sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak;

40. Berdasarkan uraian/alasan-alasan tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang mulia mempertimbangkan jawaban Turut Tergugat 2 sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

- e. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan atau setridak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- f. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;
- g. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban para Tergugat, para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas replik para Penggugat/Kuasanya, para Tergugat/Kuasanya mengajukan duplik dan antara eksepsi dan jawaban dengan duplik pada pokoknya sama, untuk mempersingkat putusan ini maka apa yang telah terurai pada eksepsi dan jawaban tidak akan dimuat dalam duplik sebagai berikut :

Duplik Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 13;

- 41. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 13 menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 13, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
- 42. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 13 menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena gugatan tersebut tidak benar,

Hlm. 60 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sepeninggal alm. LALU HUSEN tidak ada harta yang ditinggalkan, sebab semasa hidupnya telah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya;

43. Bahwa yang dipersalkan adalah mengenai subyek hukum yakni Tergugat 6 yaitu atas nama Hj. HALIMATUSSAKDIAH dan Tergugat 31 atas nama Hj. HALIMATUSSA'DIAH, padahal Tergugat 6 dan Tergugat 31 adalah orang yang sama yang dijadikan dua pihak, Para Penggugat telah mendudukkan dua nama yang secara substansi berbeda, akan tetapi ternyata adalah satu orang yang dijadikan dua pihak, maka berdasarkan uraian tersebut, maka akan sangat membingungkan (*confuse*) apabila gugatan Para Penggugat dijadikan acuan dalam perkara a quo. Karena telah terjadi kekaburan (*obscuur*) terhadap subyek hukum yang digugat, oleh karenanya sangat patut dan layak gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
44. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 13 tetap berpendapat sebagaimana jawaban semula yakni dengan tidak diikutsertakannya tiga orang anak dari almarhum Sahri sebagai pihak dalam perkara a quo (yang secara hukum juga memiliki hak atas tanah obyek sengketa serta memiliki hak mempertahankannya didepan hukum), maka hal tersebut nantinya akan memberikan dampak yang sangat serius yang dapat merugikan pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara ini. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil, yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan demikian gugatan Para Penggugat secara tegas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini berkesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No : 216 K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan sebagai berikut : ***“Karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang harusnya digugat tetapi dalam gugatannya mereka tidak digugat, maka berakibat surat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard)”***.

Hlm. 61 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa dalil Replik Para Penggugat pada point angka 8 yakni mengenai asal usul obyek tanah sengketa sama sekali tidak benar, justru Para Penggugatlah yang berasumsi bahwa tanah sengketa merupakan harta bersama almarhum Lalu Husen yang diperoleh saat terikat perkawinan dengan isteri pertama (INAQ BONTAR), sebab yang benar asal usul tanah sengketa diperoleh/dibeli oleh Lalu Husen justru setelah menikah dengan isteri kedua yang bernama Inaq Melayu (ibu Tergugat 1, 2, 3 dan 4) tepatnya sekitar \pm 8 tahun setelah Lalu Husen menikah dengan Inaq Melayu. Pernikahan Lalu Husen dengan Inaq Melayu terjadi pada tahun 1947 sedangkan tanah obyek sengketa dibeli pada tahun 1955. Dengan demikian bahwa sebaliknya bahwa obyek sengketa adalah harta bersama almarhum Lalu Husen yang diperoleh berdasarkan alas hak jual beli ketika terikat perkawinan sah dengan isteri keduanya yang bernama Inaq Melayu (ibu Tergugat 1, 2, 3 dan 4) yang kemudian melahirkan Tergugat 1, 2, 3, dan 4, jadi sebaliknya justru tanah sengketa merupakan harta bersama almarhum Lalu Husen yang diperoleh saat terikat perkawinan dengan isteri kedua yang bernama INAQ MELAYU. Apa yang diuraikan diatas merupakan fakta yang sebenarnya yang tentunya didukung dengan bukti-bukti autentik yang nanti akan disampaikan pada acara sidang pembuktian;
46. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 13 menolak dalil Replik Para Penggugat sama sekali tidak benar dan mengada-ada serta tidak masuk akal, bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan jika tanah-tanah pada jawaban Tergugat poin 9.1 s/d. 9.9 tersebut diperoleh dari warisan MAMIQ PUPUH, karena Para Penggugat tidak ada hubungan kewarisan dengan MAMIQ PUPUH. Selanjutnya Para Tergugat menjadi tidak faham terhadap dalil Replik Para Penggugat yang menyinggung tentang harta warisan MAMIQ PUPUH yang kemudian turun dan dikuasai berdasarkan warisan sampai dengan sekarang oleh cucunya bernama LALU TOHRI, hal ini sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara a quo; Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin angka 10 merupakan jawaban yang ngawur dan tidak mempunyai dasar, hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak dapat lagi membantah dan mengelak

Hlm. 62 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka telah memperoleh bagian dari almarhum Lalu Husen yang porsinya lebih banyak, bahkan Tergugat 1, 2, 3, dan 4 telah memberikan lagi tambahan kepada Penggugat 2; Semua apa yang diuraikan diatas berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang tentunya akan dibuktikan pada acara sidang pembuktian;

47. Bahwa bantahan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 13 pada jawaban semula pada angka 10 s/d. 24 bukan merupakan asumsi dan opini melainkan semua itu merupakan fakta kebenaran yang didasarkan atas bukti-bukti autentik; Justru sebaliknya Para Penggugatlah yang secara nyata rakus, sehingga ia rela mengorbankan agama, moral dan hukum, kebenaran dan keadilan dengan menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsu tamak dan serakahnya agar dapat merebut dan menguasai harta milik Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 13;
48. Bahwa sama sekali tidak benar seluruh obyek sengketa merupakan harta bersama Lalu Husen dengan isteri pertamanya bernama Inaq Bontar yang belum dibagi waris, melainkan harta milik Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 13 yang diperoleh dari pemberian orang tuanya bernama Lalu Husen sebagaimana telah diuraikan pada poin angka 8 jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 13 terdahulu;
49. Bahwa sekali lagi Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 13 kembali tegaskan bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 13 menyatakan tetap pada jawaban semula dan merupakan bagian dari Duplik Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 13;
50. Berdasarkan uraian/alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 13 mohon kepada Majelis Hakim Yang mulia mempertimbangkan Duplik Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 13 serta sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :
 - h. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan atau setridak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**);
 - i. Menolak dan menyatakan tidak beralasan hukum permohonan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat;
 - j. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Hlm. 63 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Aequo Et Bono*).

Duplik Tergugat 23 dan 25;

II. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada perinsipnya tergugat 23 dan 25 membantah seluruh dalil eksepsi yang dikemukakan penggugat dalam repliknya kecuali dalam hal yang benar benar diakui secara tegas oleh tergugat.
2. Bahwa pada halaman 1 repliknya penggugat sangat menuai kontroversi bagaimana mungkin penggugat menyatakan didalam repliknya bahwa tanah yang dikuasai oleh tergugat 23 dan 25 merupakan tanah yang asal usulnya adalah milik dari almarhum lalu husen dan almarhum inak bontar? sedangkan tanah yang dikuasai klien kami dari hasil transaksi jual beli dengan alas hak yang sudah jelas berdasarkan data yuridis tanah yang dibeli oleh H.MUH.SUKUR adalah atas nama LALU MESIR SURYADI yang tercatat didalam pipill no 4270 pencil.91a klas 1/5, Bahwa sebelum melakukan pembelian T.23 sudah sangat teliti dan sudah Sesusai dengan Prosedur-Prosedur Hukum, Ini Terbukti Dengan Terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Dengan No 562 Atas Nama H.MUH.SUKUR , sedangkan klien kami T.25 Melakukan Pembelian dari LALU MESIR SURYADI dan juga membeli tanah Yaitu Tanah Hak Milik Atas Nama Sahwan Yang Tercatat Didalam Sertifikat No 2114
3. Bahwa dalam repliek penggugat pada halaman 3 paragraf tiga penggugat dalam hal menarik para pihak khususnya sebagai pihak tergugat yang melalui kuasanya menyebutkan atas nama **HJ. HALIMATUSSAKDIYAH** (T.6) dan **HJ. HALIMATUSSA'DIAH** T. (31) baik terkait penguasaannya ataupun dalam menentukan subyeknya patal dan telah sangat keliru dikarenakan T. 6 dan T.31 merupakan subyek yang sama (satu orang), sehingga repliek yang tidak

Hlm. 64 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



terpisakan dengan gugatan penggugat sudah semestinya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

4. Bahwa terkait repliek penggugat pada halaman 4 Paragraf 1 dan 2 sangat tidak beralasan hukum dan jelas sangat cacat hukum, dalam paragraf 1 terkait menentukan nama T.23 adalah **H.SUKUR** adalah sangat keliru melainkan nama T.23 yang benar adalah **H.MUH.SUKUR** sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, oleh karena kecerobohan yang dilakukan penggugat mengakibatkan ketidakjelasan pihak dan menimbulkan kerancuan (kekaburan para pihak)., sedangkan dalam repliek penggugat pada paragraf 2 Bagaimana mungkin penggugat tidak akan melibatkan pihak ke tiga (*ahliwaris pihak ke tiga*) dalam perkara A quo, sedangkan pihak ketiga menguasai secara fisik dan yuridis : obyek sengketa yang dulunya dikuasai Butuh (meninggal dunia) dan sekarang diteruskan oleh isti almarhum butuh Yaitu Erna (semenjak almarhum butuh meninggal tanah yang dulunya dikuasai belum dibagiwaris oleh ahliwaris butuh sehingga konsekuensi hukumnya semua ahliwaris dari butuh seharusnya ikut sebagai para pihak), almarhum sahir yang sekarang diteruskan ahliwarisnya HJ. Halimatussakdiah T.6 (Sdangkan tanah tersebut belum dibagi waris sehingga secara serta merta semua ahliwaris harus dilibatkan sebagai para pihak). , begitu juga dengan almarhum Nasarudin yang diteruskan oleh ahli warisnya sehingga konsekuensi hukumnya secara serta merta ahliwaris seluruh almarhum yang disebut diatas harus dijadikan para pihak dalam perkara ini karena semua ahliwaris dari pihak ke tiga, oleh karena masih banyaknya ahliwari dari pihak ketiga sudah selayaknya gugatan dan replieknya ditolak atau tidak dapat diterima.

III. Dalam Pokok Perkara.

5. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi tergugat 23 dan 25 sebagaimana terurai diatas adalah merupakan bagian dari jawaban yang tidak terpisahkan dalam uraian jawaban dupliek terkait pokok perkara ini.

Hlm. 65 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



6. Bahwa secara keseluruhan tergugat 23 dan 25 menolak secara tegas dalil repliek penggugat, dan tergugat 23, 25 tetap pada jawaban pada sidang sebelumnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas dalam fakta-fakta persidangan.
7. Bahwa tergugat membantah dalil penggugat dalam repliknya pada halaman 6 poin 3 dan 4 yang terkesan mengada ada dan tanpa dasar, mengingat **Pasal 533 KUH Perdata** “ *pemegang bezit harus selalu dianggap beritikad baik, barang siapa menuduhnya beritikad buruk maka harus membuktikannya*”, Bahwa Tidak Benar H.MUH.SUKUR (T.23) Dan SAJI (T.25) Telah Menguasai dan/atau mengambil Tanah Atas Nama Lalu Husen Yang Tercatat Didalam Pipil No.1322,Percil No.91a, Kelas 1 Luas Keseluruhan 3.715 Ha, seperti yang didalilkan penggugat dalam repliknya, Melainkan Bahwa Tergugat 23 Dan Tergugat 25 Menguasai Tanah Tersebut Didukung Dengan Data Dan Fakta, yang Sebagai Berikut :

- bahwa H.MUH.SUKUR (T.23) melakukan pembelian tanah hak milik LALU MESIR SURYADI, berdasarkan fakta meteril, data yuridis dan pengakuan serta jaminan bahwa tanah tersebut terbebas dari gugatan atau sengketa dari pada pihak ketiga, bahwa H.MUH.SUKUR (T.23) sebelum melakukan pembelian telah melakukan penelitian terlebih dahulu guna mencari kebenaran materil terhadap tanah yang akan dibeli setelah dilakukan penelitian memang benar berdasarkan fakta materil bahwa tanah tersebut dikuasai oleh LALU MESIR SURYADI (T.4) begitu juga dengan pernyataan masyarakat sekitar lokasi tanah, dan berdasarkan data yuridis tanah yang dibeli oleh H.MUH.SUKUR adalah atas nama LALU MESIR SURYADI yang tercatat didalam pipill no 4270 percil.91a klas 1/5, bahwa tanah yang dibeli H.MUH.SUKUR (T.23) dari LALU MESIR SURYADI yaitu dua kali pembelian, pembelian

Hlm. 66 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



pertama dilakukan pada tanggal 25 Mei tahun 1992 dan pembelian kedua pada tanggal 4 November tahun 1992, yang pada pokoknya tergugat H.MUH.SUKUR (T.25) selain pembelian atas dasar apa yg telah diuraikan diatas, H.MUH.SUKUR (T.23) membeli tanah tersebut atas dasar pengakuan dari LALU MESIR SURYADI (T.4) bahwa tanah tersebut merupakan miliknya sendiri dan menjaminan bahwa tanah yang termuat dalam pipil no : 4270 percil.91a klas 1/5 tersebut tidak dalam sengketa atau bebas dari gugatan pihak lain oleh karena itulah H.MUH.SUKUR (T.23) melakukan pembelian tanah tersebut, Berdasarkan uraian diatas sudah sangat jelas bahwa (T.23). Bahwa Tanah Yang Telah Dibeli Tersebut Sudah dikuasai Sangat Lama \pm 25 Tahun Dan Telah Berdiri Bangunan Permanen Yakni Rumah,Toko Yang Dijadikan Sebagai Tempat Tinggal Tetap Dan Tempat Mencari Nafkah.

- Bahwa Saji (T.25) Membeli Tanah Milik Atas Nama Lalu Mesir Suryadi Yang Tercatat Didalam SPPT No.52.02.070.003.008-001,1. Bahwa Tanah Yang Dibeli Memiliki Luas 400 M2 Sebagaimana Tercatat Dalam Surat Pernyataan Jual Beli Tertanggal 2 Juli Tahun 2001 , Bahwa Sebelum Melakukan Pembelian Saji (T.25) Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tanah Tersebut Bahwa Memang Benar Bahwa Tanah Tersebut Dibawah Penguasaan Lalu Mesir Suryadi Dan Berdasarkan Pengakuan Masyarakat Sekitar Memang Tanah Tersebut Milik Dari Lalu Mesir Suryadi Sesuai Dengan Yang Tercatat Didalam SPPT Diatas, Bahwa Saji (T.25) selain Melakukan Pembelian dari LALU MESIR SURYADI juga membeli tanah untuk Kedua Kalinya Yaitu Tanah Hak Milik Atas Nama Sahwan Yang Tercatat Didalam Sertifikat No 2114 Bahwa Berdasarkan Fakta Materil Dan Fakta Yuridis Atas Penelusuran Dari Pembeli Memang Benar Bahwa Penguasaan Maupun Kepemilikan

Hlm. 67 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Tersebut Diatas Adalah Milik Dari Pihak Penjual/Sahwan Berdasarkan Uraian Diatas Pembelian Tanah Yang Dilakukan Oleh Saji Tersebut Sudah Sesuai Dengan Perosedur-Perosedur Hukum Terbukti Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Nama Saji Dengan No.2106.

8. Bahwa berdasarkan uraian poin 3 diatas, pihak pembeli (T.23 dan T.25) merupakan pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi berdasarkan hukum sehingga terlepas dari obyek sengketa.

Bahwa meskipun pemeriksaan perkara telah masuk kedalam pokok perkara dan para Tergugat telah mengajukan jawaban, Majelis Hakim telah melakukan musyawarah yang hasilnya secara lengkap dituangkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Imran S.Ag, MH, berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Desember 2017 ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan/perbaikan gugatan;

Hlm. 68 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat, Tergugat 5 dan 15/Kuasanya dan Tergugat 23 dan 25/Kuasanya telah mengajukan eksepsi absolut, yang oleh Majelis telah dinyatakan ditolak dan diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara sebagaimana putusan sela tertanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dari jawaban para Tergugat (Tergugat 1, 2, 3, 4, 13, 23, dan 25) selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi lain yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Gugatan para Penggugat cacat formil yaitu terkait Tergugat 6 dan Tergugat 31 dengan demikian para Penggugat telah mencantumkan dua nama yang secara substansi berbeda akan tetapi ternyata satu orang yang dijadikan dua pihak;
2. Para Penggugat menarik Penggugat 11 sebagai pihak yang masih dibawah umur yaitu baru berumur 15 tahun;
3. Gugatan Penggugat Plurium litis/kurang pihak karena hanya menarik salah seorang anak dari almarhum Sahri atas nama Khaeril (P.27) padahal masih ada 3 orang lagi anak dari almarhum Sahri yang tidak ditarik sebagai pihak;

Hlm. 69 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam gugatan para Penggugat terjadi kesalahan identitas pihak Tergugat 12 dalam gugatan tertulis L. Junaidi yang benar Lalu Hartawan Junaidi, Tergugat 13 tertulis L. Yusar yang benar L. Yusar Karyadi, Tergugat 23 tertulis H. Sukur yang benar H. Muh Sukur dan Tergugat 19 dan 21 berada di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tersebut selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat 6 atas nama Hj. Halimatussakdiyah, umur \pm 47 tahun, Tergugat 31 atas nama Hj. Halimatussa'diah, umur \pm 50 tahun, untuk Tergugat 6 diuraikan pada halaman 18 surat gugatan angka 4.2.2. yang menguasai obyek seluas \pm 3 are melanjutkan penguasaan suaminya atas nama Sahir yang sudah meninggal dunia. Sedangkan Tergugat 31 diuraikan pada halaman 32 angka 4.2.27. menguasai obyek seluas \pm 1 are (\pm 100 M2) tanpa menyebutkan dasar penguasaannya sebagaimana Tergugat 6. Dari segi umur dan penulisan nama berbeda dimana Tergugat 6 tertulis Hj. Halimatussakdiyah, umur 47 tahun dan Tergugat 31 tertulis Hj. Halimatussa'diah, umur 50 tahun. Bisa jadi antara Tergugat 6 dengan Tergugat 31 orang yang berbeda karena dapat saja pada satu tempat/wilayah terdapat 2 orang yang namanya sama, dan hal itu tidak menjadi soal yang penting jelas dan pasti, dalam perkara a quo berdasarkan Berita Acara Relas panggilan Nomor : 0888/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 17 Oktober ternyata Tergugat 6 Tergugat 31 adalah orang yang sama, oleh karena satu orang diposisikan sebagai 2 pihak maka gugatan seperti itu termasuk error in person dalam bentuk diskualifikasi in person ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan terkait pihak, dimana pihak Penggugat 9 atas nama Baiq Muliatur binti Lalu Suhel dikatakan selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk wali pengampu untuk dan atas nama serta kepentingan Lalu Abdullah bin Lalu Suhel, yang berumur 15 tahun, kemudian pada nomor 11 disebutkan lagi Lalu Abdullah bin Lalu Suhel, dengan penjelasan yang pada pokoknya sama dengan Penggugat 9;

Menimbang, bahwa oleh karena Lalu Abdullah bin Lalu Suhel baru berumur 15 tahun, Karena itu kemudian dalam surat gugatan Lalu Abdullah bin lalu Suhel diwakili oleh Penggugat 9 atas nama Baiq Muliatur sebagai

Hlm. 70 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung oleh karena telah dinyatakan diwakili maka tidak perlu lagi diposisikan sebagai pihak pada urutan Penggugat nomor 11 berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat termasuk error in person dalam bentuk diskualifikasi in person ;

Menimbang, bahwa Dalam gugatan para Penggugat terjadi kesalahan identitas pihak Tergugat 12 dalam gugatan tertulis L. Junaidi yang benar Lalu Hartawan Junaidi, Tergugat 13 tertulis L. Yusar yang benar L. Yusar Karyadi, Tergugat 23 tertulis H. Sukur yang benar H. Muh Sukur;

Menimbang, bahwa salah satu hal yang pokok dalam formulasi gugatan yaitu penyebutan identitas pihak, kalau itu mengenai nama maka harus dicantumkan nama terang dan lengkap dari pihak termasuk gelar dan alias bila ada hal ini penting karena untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggalnya, memperhatikan penulisan nama tertulis L. Junaidi yang benar Lalu Hartawan Junaidi, Tergugat 13 tertulis L. Yusar yang benar L. Yusar Karyadi Tergugat 23 tertulis H. Sukur, padahal yang benar H. Muh. Sukur, majelis berpendapat kekeliruan penyebutan identitas piha-pihak tersebut sebagai kekeliruan yang tidak dapat ditolerir karena kekeliruan yang sangat serius sehingga benar-benar mengubah identitas pihak sehingga gugatan para Penggugat sebagai gugatan yang error in person atau obscur libel;

Menimbang, bahwa selain eksepsi yang diajukan para Tergugat, majelis juga menemukan bahwa antara posita dengan petitum tidak sinkron, ketidak sinkronan tersebut dilihat dimana dalam posita gugatan menerangkan bahwa pada masa hidupnya Lalu Husen bin Amaq Husen telah menikah 2 kali, pertama dengan Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah (hal 10) dan kedua dengan Inaq Melayu (hal 13), kemudian dalam posita gugatan diterangkan bahwa Lalu Husen meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1991, Inaq Bontar meninggal dunia pada tahun 1999, dan Inaq Melayu meninggal dunia tahun 1997, kemudian dalam petitum angka 3 dan 4 Penggugat meminta agar majelis menyatakan hukum lalu Husen meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1991, Inaq alias Hj Siti Amibah (isteri pertama Lalu Husen) meninggal dunia pada tahun 1999 dan Inaq melayu (isteri kedua lalu Husen) meninggal dunia pada tahun 1997, hal itu berarti pada saat meninggalnya Lalu Husen maka

Hlm. 71 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi ahli warisnya yaitu selain anak-anaknya juga kedua orang isterinya tersebut, selain itu dalam gugatan para Penggugat juga mendalilkan bahwa dari obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara L.Husen (Pewaris) dengan Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah apabila hal tersebut terbukti maka bagian Inaq Bontar alias Hj. Siti Aminah akan lebih besar yaitu selain mendapatkan separo bagian harta bersama juga mendapatkan $1/8 : 2 = 1/16$ warisan, hal ini akan berpengaruh pada bagian ahli waris jalur Inaq Bontar dari pada jalur Inaq Melayu;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat angka 3 meminta agar majelis menetapkan hukum Lalu Husen meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1991, kemudian pada petitum angka 4 meminta agar Inaq Bontar dinyatakan meninggal dunia tahun 1999, dan Inaq Melayu meninggal dunia tahun 1997. Konsekwensi dari petitum tersebut saat meninggalnya lalu Husen maka kedua isterinya menjadi ahli waris, namun dari petitum gugatan tidak diminta kedua isteri dari almarhum lalu Husen sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa isteri/janda merupakan ahli waris yang tidak terdinding oleh ahli waris yang lain yang ketentuan sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 12 yang artinya; "Para isteri memperoleh seperempat $\frac{1}{4}$ harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dituangkan dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggal anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi para Tergugat dan apa yang diungkapkan majelis selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia diantaranya menganut azas kematian dan azas ijbari serta azas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Azas kematian yang dimaksud adalah bahwa peristiwa waris-mewarisi hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal

Hlm. 72 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang ditinggalkan oleh Pewaris dengan sendirinya juga melekat secara hukum seperti yang tertera dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa melekatnya kedudukan sebagai Pewaris dan sebagai Ahli Waris tersebut terjadi karena adanya azas *ijbari*, yaitu seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (memilih) tidak berlaku. Sedangkan azas ahli waris pengganti menjadikan waktu kematian sebagai penentu apakah seseorang berkedudukan sebagai ahli waris langsung atau hanya meneruskan hak yang semestinya ia terima kepada anak-anaknya yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukanya proses waris-mewarisi diawali dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, bukan dimulai sejak kapan para ahli waris melakukan pembagian harta waris, sehingga karenanya penting untuk diketahui kapan pewaris meninggal dunia dan siapa-siapa saja ahli waris yang masih hidup pada saat kematian pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara waris penentuan siapa-siapa keturunan pewaris dan tanggal serta tahun kematian seseorang (ahli warisnya jika ada yang sudah meninggal dunia) adalah merupakan suatu keharusan untuk mengetahui tentang kedudukan ahli waris, apakah sebagai ahli waris langsung atau sebagai ahli waris pengganti dan bagian masing-masing ahli waris tersebut, karena akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelisi berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang cacat formil karena kabur (*obscuur libel*) **majelis berpendapat adalah sebagai eksepsi yang beralasan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil karena kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima

Hlm. 73 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(niet onvankelijke verklaard) dan selanjutnya pengadilan menilai tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara demikian juga untuk selain dan selebihnya yang berkaitan dengan petitum gugatan para Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.615.000,- (empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Praya, pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, oleh H. MUHLIS, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis dan H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH. serta DRS. H. MOH. NASRI, BA, MH, sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MURAD, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Ketua Majelis

H. MUHLIS, SH.

Hlm. 74 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH. DRS. H. MOH. NASRI, BA, MH,

Panitera Pengganti

MURAD, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	4.524.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 4.615.000,- (empat juta enam ratus lima belas
ribu rupiah);

Hlm. 75 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.



Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. H. Napsiah.

Hlm. 76 dari 76 Put. No. 0888 /Pdt.G/2017 /PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)